

TESIS

**PERSPEKTIF KIAI PESANTREN TERHADAP PENERAPAN
SISTEM NADZAR SEBAGAI MEDIA PEROLEHAN
KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN AKAD *AL-QARDH*
DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PASURUAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Abdullah Shodiq
NIM : 210504220027

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

TESIS

PERSPEKTIF KIAI PESANTREN TERHADAP PENERAPAN SISTEM NADZAR SEBAGAI MEDIA PEROLEHAN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN AKAD *AL-QARDH* DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PASURUAN

Oleh :

Abdullah Shodiq

NIM : 210504220027

Pembimbing 1

Dr. H.Ahmad Djalaluddin, Lc, MA. (NIP. 197307192005011003)

Pembimbing 2

Prof. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, MH (NIP. 197101151999031002)




**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis berjudul” **Perspektif Kiai Pesantren Terhadap Penerapan Sistem Nadzar Sebagai Media Perolehan Keuntungan Dalam Pembiayaan Akad *Al-Qardh* Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pasuruan**” Telah diuji dan dipertahankan di hadapan sidang dewan penguji pada tanggal 28 Desember 2023.


Malang, Desember 2023

Oleh:


Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag.,M.Si

Penguji Utama

NIP. 197111081998032002


Dr. Nor Salam, M.HI

Penguji

NIDN. 2112058701


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,M.A.

Anggota

NIP. 197307192005011003


Prof. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, M.H.

Anggota

NIP. 197101151999031002

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdullah Shodiq
NIM : 210504220027
Program : Magister (S2) Ekonomi Syariah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : "Perspektif Kiai Pesantren Terhadap Penerapan Sistem Nadzar Sebagai Media Perolehan Keuntungan Dalam Pembiayaan Akad *Al-Qardh* Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pasuruan"

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, Desember 2023

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a postage stamp. The stamp is rectangular and features a green and red design with the Garuda Pancasila emblem. Text on the stamp includes '3000', 'AETER I', 'TEMPEL', and '17264876'.

ABDULLAH SHODIQ

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt., yang telah memberikan karunia rahmat serta hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan dan melewati proses panjang yang melelahkan dalam penulisan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak bisa diselesaikan tanpa keterlibatan para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, kesempatan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Akhmad Sani Supriyono, M.Si., selaku Kaprodi dan Eko Suprayitno, Ph.D., selaku Sekprodi Ekonomi Syariah Program Magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA, dan Prof. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, MH. Selaku pembimbing tesis yang telah dengan sabar memberikan masukan-masukan konstruktif sehingga penulisan tesis ini bisa selesai.
5. Kepada kedua orang tua saya M. Shodiq dan Ibu Maryam serta kedua mertua saya yang telah mengajari saya kebaikan dan tuntunan hidup sebagai bekal di akhirat kelak serta doa-doanya yang selalu dipanjatkan demi kebaikan putra-putrinya.
6. Kepada istri tercinta Hj. Anisah Hilmi yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran menemani hari-hari saya dalam suka maupun duka, serta buah

hati tercinta putra-putriku Muhammad Naufal Badruttamam dan Aqila Sidqia yang turut mendoakan agar selalu diberikan kemudahan dalam penulisan tesis ini.

7. Kepada segenap keluarga saya Kakak dan adik, yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam segala urusan.
8. Kepada Bapak Dr. H. Parmujianto, S.Ag, SE, M.Si dan seluruh civitas akademika STAI Al-Yasini Pasuruan yang telah memberikan dorongan dan doa agar tesis ini cepat diselesaikan.

Penulis hanya dapat berdoa semoga segala kebaikan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal shalih. Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis akan senantiasa membuka diri dan menyambut dengan baik kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulisan selanjutnya. Walaupun penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini, saya tetap berharap apa yang tersaji dalam tesis ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi pribadi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Malang, ...Desember 2023

Penulis,



ABDULLAH SHODIQ
NIM:210504220027

DAFTAR ISI

Sampul / Cover luar.....	i
Sampul / Cover dalam.....	ii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Penelitian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	ix
Pedoman Transliterasi	x
Abstrak	xi
BAB:I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Definisi Istilah	20
BAB:II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum.....	23
1. Kiai	23
2. Pembiayaan.....	28
3. Macam-macam Pembiayaan	30
4. Unsur-unsur Pembiayaan	35
5. Keuntungan.....	36
B. Akad <i>al-Qardh</i>	39
1. Pengertian <i>al-Qardh</i>	39
2. Dasar/Landasan Hukum <i>al-Qardh</i>	40
3. Syarat dan Rukun <i>al-Qardh</i>	46
4. Syarat sah dan Tidaknya <i>al-Qardh</i>	47
5. <i>al-Qardh</i> Mendatangkan Keuntungan	49
6. Sumber Dana <i>al-Qardh</i>	49
7. Ketentuan-ketentuan <i>al-Qardh</i>	51
8. Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 tentang <i>al-Qardh</i>	53
9. Hikmah dan Tujuan <i>al-Qardh</i>	54
10. Manfaat Pembiayaan <i>al-Qardh</i>	55
11. Hukum Menjalankan <i>al-Qardh</i>	56
C. Sistem Nadzar	57
1. Nadzar	57
2. Dasar Hukum Nadzar	58
3. Nadzar Serbagai Solusi Terhindar Dari Dosa Riba.....	60
4. Syarat dan Rukun Nadzar	61
5. Jenis dan Macam Nadzar	63

	D. Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah (LKMS)-BMT.....	65
	E. Kerangka Berpikir... ..	71
BAB :III	METODE PENELITIAN	72
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.. ..	72
	B. Kehadiran Peneliti	76
	C. Latar Penelitian	76
	D. Sumber Informasi dari Informan	77
	E. Teknik Pengumpulan Data	79
	F. Jenis dan Sumber Data	81
	G. Teknik Analisa Data	84
	H. Keabsahan Data	85
BAB IV	PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	84
	A. Paparan Data	84
	1. Sejarah Ringkas Berdirinya Koperasi BMT Masalahah Pasuruan	87
	2. Visi, Misi, Tujuan dan Motto LKMS-BMT Masalahah	91
	3. Identitas Lembaga	92
	4. Struktur Organisasi	93
	5. Bidang Usaha	95
	6. Prestasi	97
	7. Perkembangan Pembiayaan.....	98
	B Hasil Penelitian	103
	1. Pandangan Kiai Pesantren terhadap Praktik Sistem Nadzar dalam Pembiayaan akad <i>al-Qardh</i> sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan	103
	2. Perspektif Kiai Pesantren terhadap Tambahan Keuntungan Pembiayaan akad <i>al-Qardh</i> pada Sistem Nadzar di LKMS-BMT Pasuruan	109
	3. Implikasi penerapan pembiayaan akad <i>al- Qardh</i> dengan sistem nadzar bagi LKMS dan Anggotanya	114
BAB V	PEMBAHASAN	119
	A Pandangan Kiai Pesantren terhadap Praktik Sistem Nadzar dalam Pembiayaan akad <i>al-Qardh</i> sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan	119
	B Perspektif Kiai Pesantren terhadap Tambahan Keuntungan Pembiayaan akad <i>al-Qardh</i> pada Sistem Nadzar di LKMS-BMT Pasuruan	126
	C Implikasi penerapan pembiayaan akad <i>al-Qardh</i> dengan sistem nadzar bagi LKMS dan Anggotanya.....	129
BAB VI	PENUTUP	133
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran-saran	133
	DAFTAR PUSTAKA.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel	3.1 Profil Informan.....	77
Tabel	4.1 Data Out Standing Pembiayaan BMT Masalah.....	102
Tabel	4.2 Anggota Pembiayaan BMT Masalah.....	103
Tabel	4.3 Data Pendapatan Pembiayaan BMT Masalah.....	105
Tabel		110
	Ringkasan Jawaban atas Pertanyaan kepada KH. Sholeh Romli, KH Nawawi, KH Abd. Ghofur, KH Imron Mutamakkin, Dr. HM. Ilham Wahyudi, S.E.I., M.El.....	
Tabel	4.5 Jawaban atas masing-masing informan dari KH. Sholeh Romli, KH Nawawi, Dr. HM Wahyudi, S.E.I., M.El.....	115
Tabel	4.6 Ringkasan jawaban atas pertanyaan kepada anggota	120
Tabel	5.1 Data Pendapatan Pembiayaan BMT Masalah.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1 Skema Pembiayaan <i>al-Qardh</i>	53
Gambar	2.2 Kerangka Berpikir.....	68
Gambar	3.1 Triangulasi Dengan Tiga Waktu Pengumpulan Data.....	80
Gambar	3.2 Triangulasi Dengan Tiga Sumber Data.....	82
Gambar	3.2 Triangulasi Dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 wawancara KH Ahmad Sholeh Romli dan KH M. Nawawi.....	145
Lampiran 2 wawancara KH Imron Mutamakkin dan KH Abd Ghofur.....	146
Lampiran 3 wawancara dengan Mambaul Ulum dan Alyatul Hikmah.....	147
Lampiran 4 Form Pernyataan Nadzar	148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	a	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	ṯ	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	ẓ	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	S	27.	ه	h
13.	ش	Sh	28.	ء	’
14.	ص	S	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf, seperti *a*, *t* dan *u* (ا, ي dan و). Bunyi hidup double. Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “*ay*” dan “*aw*”, seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata berakhiran *ta’ marbutah* dan berfungsi sebagai *sifah (modifier)* atau *mudafilayh* ditransliterasikan dengan “*ah*”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan “*at*”.

ABSTRAK

Judul Thesis : Perspektif Kiai Pesantren Terhadap Penerapan Sistem Nadzar Sebagai Media Perolehan Keuntungan dalam Pembiayaan Akad *Al-Qardh* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pasuruan
Penulis : Shodiq, Abdullah (210504220027)
Pembimbing : Dr. H.Ahmad Djalaluddin, Lc, MA
Prof. Dr. H. Nur Sholikin, S.Ag,MH

Di Pasuruan Jawa Timur, LKMS-BMT tumbuh dan berkembang pesat, setiap kecamatan terdapat beberapa LKMS-BMT baik yang berbasis pesantren, organisasi kemasyarakatan bahkan perkumpulan gerakan ekonomi syariah lainnya. Perkembangan yang pesat tersebut, selain karena didorong oleh profesionalitas dan kompetensi dari masing masing pengelola lembaga sesuai yang diwajibkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian koperasi, juga tidak lepas dari peran dan dukungan Kiai dan pesantren yang menjadi brandingnya.

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif dengan meninjau literatur dan mewawancarai anggota (nasabah) LKMS-BMT di Kabupaten Pasuruan yang menjalankan pembiayaan *al-Qardh* dengan sistem nadzar, agar diperoleh gambaran dan mendapatkan informasi tentang fleksibilitas dan kenyamanan sistem nadzar serta mewawancarai para Kiai pesantren sebagai sumber utama dan merepresentasikan santri (anggota) LKMS-BMT. Wawancara difokuskan pada produk pembiayaan *al-Qardh* dengan menerapkan sistem nadzar kepada anggota (nasabah) agar mereka semua memahami sistem nadzar terkait boleh tidaknya dalam Islam.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini pandangan kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan hukumnya boleh dengan catatan tidak dijadikan syarat dalam perjanjian akad. Hal ini berdasarkan sudut pandang hukum fikih, sedangkan menurut sudut pandang hukum batin atau tasawuf pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar hukumnya tetap riba atau haram. Pandangan Kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah sebagai solusi untuk mendapatkan manfaat dan keluar dari *syariah compliance* (anti ribawi, maisyir dan gharar). Akan tetapi menurut sudut pandang hukum batin atau tasawuf tidak boleh ada tambahan keuntungan dalam akad *al-Qardh*. Dan jika anggota sebagai peminjam memberikan tambahan keuntungan, maka tambahan keuntungan ini sebaiknya tidak dijadikan atau dicatat sebagai pendapatan bagi LKMS-BMT. Implikasi penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan system nadzar ini memberikan dampak positif bagi LKMS-BMT diantaranya bisa meningkatkan loyalitas anggota dan bisa membantu anggota terbebas dari jeratan rentenir dan hukum riba. Di samping itu pola pembiayaan *al-Qardh* system nadzar dipandang oleh anggota (nasabah) prosesnya mudah tidak ribet sehingga sangat memberikan kemudahan bagi anggota (nasabah) yang membutuhkan pembiayaan yang cepat dan tepat.

Kata Kunci: Kiai, *al-Qardh*, Sistem Nadzar, LKMS-BMT

ABSTRACT

Thesis Title: Islamic Boarding School Kiai's Perspective on the Implementation of the Nadzar System as a Media for Gaining Profits in Financing Al-Qardh Contracts in LKMS-BMT Pasuruan Regency

Author: Shodiq, Abdullah

Supervisor: Dr. H.Ahmad Djalaluddin, Lc, MA

Prof. Dr. H. Nur Sholikin, S.Ag,MH

In Pasuruan, LKMS-BMT is growing and developing rapidly, in every sub-district there are several LKMS-BMT based on Islamic boarding schools, community organizations and even other sharia economic movement associations. This rapid development, apart from being driven by the professionalism and competence of the management of each institution as required by the government, in this case the Ministry of Cooperatives, is also inseparable from the role and support of Kiai and Islamic boarding schools which are their branding.

In this thesis research, the author used a descriptive qualitative analysis approach by reviewing literature and interviewing LKMS-BMT members (customers) in Pasuruan Regency who run al-Qardh financing with the nadzar system, in order to obtain an overview and obtain information about the flexibility and convenience of the nadzar system as well as interviewing the participants. Islamic boarding school Kiai as the main source and representing the santri (members) of LKMS-BMT. The interview focused on al-Qardh financing products by implementing the nadzar system for members (customers) so that they all understand the nadzar system regarding whether it is permissible in Islam.

The findings from this research are that the Islamic boarding school Kiai's view of the additional benefits of al-Qardh financing in the nadzar system is in accordance with syariah principles as a solution to get benefits and get out of syariah compliance (anti-ribawi, maisyir or gharar). The Islamic boarding school Kiai's view of the practice of the nadzar system in financing al-Qardh contracts as a solution for LKMS-BMT members (customers) in Pasuruan is permissible and in accordance with Islamic syariah because it is a solution to get benefits and get out of the evil form of ribawi. According to the Islamic boarding school Kiai, understanding the product will have an impact on members' (customers') beliefs when determining preferences. If members (customers) do not understand, then what they do will be fatal and they will not get what they want in the form of blessings. The sharia economic implications for LKMS-BMT are proven to still gain positive trust in the hearts of its members (customers) because it is felt to really help lighten the burden of life and is very flexible when members (customers) are experiencing financial difficulties as well as being used as a preference in making the right decisions amidst the rise of business practices disguised as syariah, the nadzar system of al-Qardh contract financing is a solution to avoid practices that contain elements of ribawi, maisyir or gharar.

Keywords: *Kiai, al-Qardh, Nadzar System, LKMS-BMT*

مستخلص البحث

عنوان الأطروحة: وجهة نظر المدرسة الداخلية الإسلامية كياي في تطبيق نظام النزار كوسيلة لكسب الأرباح في تمويل باسوروان LKMS-BMT عقود القرض في مقاطعة

المؤلف: عبد الله صادق

المشرف: الدكتور احمد جلال الدين

، والدكتور نورصا لحين

LKMS-BMT وتتطور بسرعة، وفي كل منطقة فرعية يوجد العديد من LKMS-BMT في باسوروان، تنمو على أساس المدارس الداخلية الإسلامية والمنظمات المجتمعية وحتى جمعيات الحركة الاقتصادية الشرعية الأخرى. هذا التطور السريع، بصرف النظر عن كونه مدفوعاً بمهنية وكفاءة إدارة كل مؤسسة كما هو مطلوب من قبل الحكومة، في هذه الحالة وزارة التعاونيات، لا يمكن فصله أيضاً عن دور ودعم كياي والمدارس الداخلية الإسلامية التي تعتبر بمثابة العلامات التجارية.

في هذه الأطروحة، استخدم المؤلف منهج التحليل النوعي الوصفي من خلال مراجعة الأدبيات وإجراء مقابلات مع أعضاء (العملاء) في مقاطعة باسوروان الذين يديرون تمويل القرض بنظام النذار، من أجل الحصول على LKMS-BMT بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع المشاركين، nadzar نظرة عامة والحصول على معلومات حول مرونة وسهولة نظام . ركزت المقابلة LKMS-BMT المصدر الرئيسي وتمثل السان تري (أعضاء) Kiai وتعتبر المدرسة الداخلية الإسلامية على منتجات تمويل القرض من خلال تطبيق نظام القرض للأعضاء (العملاء) حتى يفهموا جميعاً نظام القرض فيما يتعلق بجوازه في الإسلام.

النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي أن وجهة نظر المدرسة الداخلية الإسلامية كياي للفوائد الإضافية لتمويل القرض في نظام القرض تتوافق مع مبادئ الشريعة كحل للحصول على الفوائد والخروج من الامتثال للشرعية (مكافحة - رباوي لتطبيق نظام الناظر في تمويل عقود القرض كحل لأعضاء Kiai أو مسير أو غرر). رؤية المدرسة الداخلية الإسلامية

(العملاء) في باسوروان جائز ومتوافق مع الشريعة الإسلامية لأنه حل للحصول على فوائد والخروج LKMS-BMT

من الصورة الربوية الشرعية. وفقا للمدرسة الداخلية الإسلامية كياي، فإن فهم المنتج سيكون له تأثير على معتقدات الأعضاء (العملاء) عند تحديد التفضيلات. إذا لم يفهم الأعضاء (العملاء)، فإن ما يفعلونه سيكون قاتلاً ولن يحصلوا لا تزال تحظى LKMS-BMT على ما يريدون تريد في شكل بركات. ثبت أن الآثار الاقتصادية للشرعية على بثقة إيجابية في قلوب أعضائها (العملاء) لأنه يُعتقد أنها تساعد حقاً في تخفيف عبء الحياة وتكون مرنة للغاية عندما يواجه الأعضاء (العملاء) صعوبات مالية فضلاً عن استخدامه كأفضلية في اتخاذ القرارات الصحيحة وسط ظهور الممارسات التجارية المقنعة بالشرعية، فإن نظام الناظر لتمويل عقود القرض يعد حلاً لتجنب الممارسات التي تحتوي على عناصر ربوية أو ميسر أو غرر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi dan Lembaga Keuangan Shari'ah di Indonesia saat ini terus meningkat. Dengan adanya peningkatan ini akan menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat seperti keadaan ekonomi yang mulai membaik, berkurangnya jumlah pengangguran karena banyak lapangan pekerjaan baru yang muncul dengan seiring meningkatnya perkembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Shari'ah di Indonesia.¹

Praktik Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah (LKMS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah lama menguasai kehidupan masyarakat dunia maupun di Indonesia. Dengan semakin bertumbuh berkembangnya LKMS-BMT dapat membuktikan bahwa masyarakat menganggap penting bertransaksi dengan prinsip shari'ah.²

Kabupaten Pasuruan yang disebut sebagai kota santri memiliki sejumlah Pondok Pesantren yang sangat besar di Jawa Timur maupun di Indonesia. Dengan Jumlah Pondok Pesantren yang cukup besar ini tentunya memicu dan memacu sebagian dari mereka untuk ingin mengembangkan usaha

¹ Ricky Dendi Oktavian - Renny Oktafia, *Perkembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Shari'ah di Indonesia*. (Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015), 14

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Bogor: Tazkia, 2001), 133

²Conference on Islamic Management, *Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*. Vol. 1, 2018, 102-110

milik pesantren dibawah naungan Kopontren dengan mendirikan diantaranya LKMS-BMT yang diharapkan bisa membantu pesantren dalam menopang kegiatan sehari-hari agar tetap eksis. Menurut catatan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) Kemenag RI, jumlah pondok pesantren di Pasuruan sebanyak 189 dengan jumlah santri 40.892.³ Sedangkan Jumlah koperasi di Kab. Pasuruan sebanyak 1.070, dari jumlah tersebut yang menjalankan bisnis simpan pinjam syariah seperti LKMS BMT sebanyak 25 LKMS BMT dengan cabang layanan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Pasuruan.⁴ Di antara 25 LKMS BMT tersebut ada 6 LKMS BMT yang berbasis Pesantren, yaitu BMT Masalahah, LKS Al Yasini, KSPPS DMU Jatim, KSPPS CMD , KSPPS KPK Kramat, dan KSPPS Roudhotul Murtadho, akan tetapi dari 6 LKMS tersebut BMT Masalahah Sidogiri Pasuruan memiliki kantor layanan terbanyak yaitu wilayah Pasuruan sebanyak 24 dan 76 tersebar di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur

Di Pasuruan Jawa Timur, LKMS-BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) tumbuh dan berkembang pesat, setiap kecamatan terdapat beberapa LKMS-BMT baik yang berbasis pesantren, organisasi kemasyarakatan bahkan perkumpulan gerakan ekonomi shari'ah lainnya. Perkembangan yang pesat tersebut, selain karena didorong oleh profesionalitas dan kompetensi pengelola masing masing lembaga sesuai yang diwajibkan oleh pemerintah dalam hal ini

³ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpd/statistik> diakses pada 30 Desember 23.

⁴ <https://jatim.bps.go.id/statictable/> diakses pada 30 Desember 23.

kementerian koperasi, juga tidak lepas dari peran dan dukungan Kiai dan pesantren yang menjadi brandingnya.

Baital Maal wat Tamwil (BMT) atau yang sekarang sudah berganti nama berganti menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Shari'ah (KSPPS) dengan merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.16/per/M.KUMK/IX/2015 yang berkedudukan sebagai lembaga keuangan shari'ah non bank, berstatus hukum koperasi yang dapat didirikan oleh orang-perorangan yang berada dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM. Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah (LKMS) non bank ini salah satunya adalah bernama BMT. Sedangkan LKMS-BMT mempunyai berbagai macam layanan keuangan islam diantaranya melakukan bisnis simpanan anggota, pinjaman dan pembiayaan kepada anggotanya. Pinjaman dan pembiayaan yang dilakukan kepada anggotanya tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur pada ketentuan tentang perkoperasian, Fatwa DSN MUI, Permen, Persus koperasi dan peraturan lainnya. BMT dengan koperasi shari'ah (KOPSYAH), lembaga keuangan mikro shari'ah (LKMS), dan lembaga keuangan lainnya mempunyai perbedaan karakteristik sebagaimana pada nama *Baitul Maal wa at-Tamwil* (BMT). *Baital maal* disebut rumah harta yang melakukan kegiatan sosial ekonomi sedangkan *attamwil* adalah fungsi bisnis yang menjadi kegiatan utamanya BMT.

Di antara *Baitul Maal wa Tamwil* BMT berbadan hukum Koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan adalah LKMS/KSPPS-BMT Maslahah, LKMS/KSPPS CMD Podokaton, Koperasi Konsumen Shari'ah Malabar,

KSPPS DMU Podokaton Jatim. Keempat BMT tersebut dikategorikan sebagai lembaga keuangan non bank, namun tidak berbadan hukum LKS. Lebih tepatnya BMT ini berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. BMT mempunyai fungsi unik sebagai *baitul maal* dengan mengelola *zakat, infaq, shadaqah* melalui pengumpulan dan pendistribusian *zakat* individu ataupun *zakat tijarah* BMT. Sedangkan fungsi *baitul tamwil*, yaitu melakukan penghimpunan dana dan mengelola dana dari anggota oleh anggota dan untuk anggota (UU No. 25 Th. 1992). Fungsi sosial BMT disamping menyalurkan dana sosial juga memberikan pembiayaan *qard* dan *al-Qardhul hasan* kepada anggota yang terpilih dan anggota yang berhak.⁵

LKMS KSPPS BMT Maslahah, LKMS/KSPPS CMD Podokaton, Koperasi Konsumen Shari'ah Malabar, KSPPS DMU Podokaton Jatim, dari keempat BMT tersebut dikategorikan sebagai lembaga keuangan non bank yang berbasis pesantren yang menjalankan Pinjaman untuk modal dan multi guna dengan menggunakan akad *al-Qardh* dengan *sistem nadzar* sebagai salah satu produknya. Sehingga BMT mampu meningkatkan kinerja usaha anggota melalui peningkatan pendapatan usaha, laba dan asset.⁶ Terbukti anggota pembiayaan yang menggunakan akad *al-Qardh* menunjukkan loyalitas yang cukup tinggi baik kenyamanan, kepercayaan dan ketenangan dalam melakukan

⁵ Juwaini, A. and Mintarti, N., "*BMT (Baitulmaal wa Tamwil) Islamic micro financial services for the poor*", ISO/Copolco Workshop Bali, (2010),. 1-15

⁶ Widiyanto, MC dan Ismail, AG, "*Keberlanjutan Pembiayaan BMT untuk mengembangkan usaha mikro* ", kertas kerja Ekonomi dan Keuangan Islam No. WIEF0601, tersedia di:<http://pkukmweb.ukm.my/~ekonis/BI/working%20paper.html> (2007)

bisnis serta berkontribusi cukup besar terhadap perkembangan dan pendapatan LKMS-BMT.

Dalam praktiknya, selain beberapa produk dan akad yang telah lumrah diaplikasikan oleh berbagai lembaga, LKMS-BMT khususnya di wilayah Pasuruan mencoba mengembangkan akad-akad dan berinovasi dalam transaksi agar lebih diterima oleh anggota, LKMS-BMT memberikan penawaran produk pembiayaan dengan menggunakan akad *al-Qardh* yang memberikan banyak kemudahan kepada anggota untuk melakukan transaksi keuangan. *Al-Qardh* adalah produk pelengkap yang loyalitasnya telah terbukti dan dapat dipercaya. Anggota yang membutuhkan dana berupa talangan modal dengan segera untuk masa yang relatif pendek, dan anggota yang memerlukan pendanaan kilat, sedangkan anggota tidak dapat melakukan penarikan dananya karena alasan tertentu, maka pilihan yang tepat untuk pembiayaannya adalah dengan menggunakan akad *al-Qardh*. *Al-Qardh* juga sebagai produk sosial untuk menyumbangkan modal kepada usaha anggota atau membantu pada sektor sosial, kemudian anggota mengembalikan pokok pinjamannya dengan segera sesuai dengan sejumlah uang yang dipinjamnya.⁷

Al-Qardh maupun *al-Qardhul hasan* merupakan satu-satunya akad pinjaman tanpa bunga, lebih khusus lagi, pinjaman *al-Qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.⁸ Sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial, zakat,

⁷ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Bogor: Tazkia, 2001), 133

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Shari'ah*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), 47

infaq, sedekah, hibah, wakaf uang, dan atau juga dapat bersumber dari modal LKMS-BMT. Akad *al-Qardh* diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *al-Qardh* yang diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan *Al-Qardh* yang dilakukan oleh LKMS-BMT yaitu dengan meminjamkan sejumlah dana untuk kebutuhan jangka pendek anggota, karena memenuhi likuiditasnya dengan segera. Anggota yang membutuhkan dana untuk usaha kecilnya, atau anggota yang ingin mendapatkan porsi haji dengan segera, maka pilihan akad yang tepat adalah dengan menawarkan produk akad *al-Qardh* pada sekema pembiayaan tersebut.

Praktik pengembalian pokok pinjaman *al-Qardh* biasanya disertai dengan memberikan sedikit keuntungan atau sedekah dari laba yang diperoleh anggota untuk pendapatan KSPPS-BMT. Keuntungan yang diberikan, terlebih dahulu dinyatakan pada awal sebelum akad pinjaman *al-Qardh* oleh anggota dengan sukarela dan berniat, atau bernadzar memberikan sejumlah keuntungan kepada LKMS-BMT. Anggota berkomitmen untuk menepati janjinya dengan melaksanakan *nadzar* yang telah dinyatakan baik secara lisan dan tertulis

Praktik nadzar pada pembiayaan *al-Qardh* ini, anggota secara sukarela dan bahkan meminta untuk dilakukan pengikatan perjanjian dengan menggunakan nadzar sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian, sehingga anggota merasa ikut berkontribusi dalam pendapatan LKMS-BMT. Anggota menyisihkan pendapatan dari usahanya untuk bagi hasil dengan LKMS-BMT

yang jumlahnya relatif sangat kecil dibandingkan dengan bank harian atau bank mingguan atau rentenir yang menetapkan bunga sangat tinggi dan mencekik.

Nadzar yang dimaksud adalah anggota mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Artinya sumpah kepada Allah SWT akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁹ Kelebihan pokok pinjaman *al-Qardh* tidak ditentukan oleh para pihak dalam kontrak, tetapi tunduk pada kebiasaan yang berlaku dan diberikan berdasarkan pinjaman *al-Qardh*, hal ini tidak terdapat larangan. Sama halnya dengan pemberian hadiah yang diberikan oleh *Muqtaridh* (debitur) kepada *Muqridh* (kreditur). Namun, jika kelebihannya tidak dikondisikan, itu tidak termasuk sebagai *Ribā*.¹⁰

Sebelum penerapan praktik nadzar, problematika yang muncul tatkala transaksi shari'ah yang diterapkan oleh LKMS-BMT dianggap oleh beberapa Kiai pesantren kurang aplikatif dan kurang bisa menjawab kebutuhan anggota yakni antara lain untuk mendapatkan dana secara cepat, tepat dan nyaman, mengingat mayoritas anggota (nasabah) KSPPS BMT Masalah berasal dari kalangan Kiai, ustadz, santri, dan masyarakat yang agamis.

Pasca penerapan praktik *nadzar* di beberapa lembaga LKMS-BMT, khususnya di wilayah Pasuruan ternyata memunculkan pro dan kontra di

⁹Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.* (Bogor: Tazkia, 2001), 136

¹⁰Wahbah Zuhayli, *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam*, (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar al-Fikr, Damaskus, 2003), 379 - 380

kalangan Kiai pesantren dalam memahami sistem nadzar sebagai tambahan keuntungan dalam pembiayaan akad *al-Qardh*.

Fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti dalam pembahasan ini bahwa pembiayaan al-Qardh sistem nadzar merupakan produk yang relative baru di LKMS-BMT bahkan DSN MUI belum mengkaji secara mendalam yang berimplikasi keluarnya fatwa terkait hal tersebut. Namun Kiai Pondok Pesantrenlah yang menginisiasi terlebih dahulu dengan memberikan penjelasan terkait *al-Qardh* dengan sistem nadzar di LKMS-BMT sebagai solusi untuk keluar dari unsur ribawi.

Di Pasuruan, terdapat Kiai pesantren memiliki santri, jamaah serta simpatisan yang terbilang banyak dan tersebar khususnya di wilayah Pasuruan, akan tetapi ada sebagian Kiai pesantren yang menjadi perhatian Penulis untuk menjadi informan selain memiliki santri, jamaah serta simpatisan yang terbilang banyak juga karena pertimbangan beberapa hal antara lain Kiai yang dikenal ahli fiqih dan alim, aktif di berbagai kajian bahtsul masa'il sebagai musohhah atau tim perumus, serta memimpin organisasi masyarakat seperti NU dan MUI. Para Kiai pesantren, selain mewarnai corak pemikiran dan transaksi shari'ah, juga menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya LKMS BMT Khususnya di daerah Pasuruan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam tentang "Perspektif Kiai Pesantren Terhadap Penerapan Sistem Nadzar Sebagai Media Perolehan Keuntungan

Dalam Pembiayaan Akad *al-Qardh* di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Pasuruan “

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik beberapa fokus penelitian untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan?
2. Bagaimana persepektif Kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan?
3. Bagaimana implikasi penerapan pembiayaan akad qordh dengan system nadzar bagi LKMS dan Anggotanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Untuk melakukan analisis komparatif terhadap pandangan Kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan
2. Untuk melakukan analisis komparatif terhadap persepektif Kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan

3. Untuk melakukan analisis terhadap implikasi penerapan pembiayaan akad qordh dengan system nadzar bagi LKMS dan Anggotanya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dibidang Ekonomi Shari'ah. Menambah wawasan terkait dengan pengaplikasian *al-Qardh* di LKMS-BMT sesuai dengan teori fiqh muamalah dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kalangan akademisi atau praktisi, dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Anggota (nasabah) LKMS-BMT dapat mengetahui prosedur pembiayaan *al al-Qardh* pada sistem nadzar beserta ketentuan-ketentuannya dalam fiqh muamalah sehingga meningkatkan kepercayaan anggota (nasabah) untuk bertransaksi di LKMS- BMT.
- b. Bagi pihak LKMS-BMT dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembiayaan *al-Qardh* pada sistem nadzar sehingga meningkatkan rasa kepercayaan diri dari para anggota (nasabah).
- c. Anggota (nasabah) LKMS-BMT dan masyarakat umum dapat mengetahui implikasi penerapan pembiayaan akad qordh dengan system nadzar bagi LKMS dan Anggotanya

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun bahan rujukan untuk mendukung kevalidan dalam thesis ini, maka terdapat beberapa karya yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Badarudin, dengan judul thesis” Manajemen pembiayaan produk *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani Lampung”. Menghasilkan kesimpulan bahwa Prinsip *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani adalah tolong menolong, rasa kepedulian, rasat tanggungjawab serta berkewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Pembiayaan ini hanya diberikan calon nasabah yang mempunyai kepercayaan tinggi, itu karena harus memiliki persyaratan yang mutlak dalam proses persetujuan pinjaman dana *al-Qardh*. Sedangkan untuk pengawasan, BPRS Metro Madani lebih mengutamakan jalinan komunikasi.¹¹

Dewi Susantri, mengatakan dalam sebuah penelitiannya” Peran *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal” di peroleh kesimpulan bahwa, pada praktiknya, pola yang digunakan dalam *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Muamalat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Peran pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro sangat membantu kehidupan sehari-hari dalam penambahan produksi penjualan, dengan adanya penambahan produksi, maka tingkat penghasilan dan pendapatan akan bertambah.¹²

¹¹Badarudin,SE, *Manajemen pembiayaan produk al-Qardhul Hasan*, (Studi Kasud di BPRS Metro Madani Lampung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Thesis, 2011)

¹²Dewi Susantri, Peran *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (Thesis: IAIN Salatiga, 2012)

Sedangkan penelitian yang dilakukan Hosriyah dengan judul “Analisis Penerapan *akad al-Qardh* dan *Ijarah*. Sehubungan dengan Pembiayaan Talangan Haji” hasilnya bahwa prinsip penyaluran dana pembiayaan talangan haji yang dilakukan oleh PT Bank Shari’ah Mandiri KCP Bangkalan, dalam praktiknya membantu pembayaran BPIH menggunakan akad *al-Qardh*, dan bank tidak mengambil keuntungan dari akad *al-Qardh*, akan tetapi mendapat upah jasa dari penggunaan akad *ijarah*. Pihak bank tidak meminta jaminan kepada nasabah, karena talangan haji menggunakan akad *ijarah* yang merupakan pinjaman kebajikan.¹³

Adapun Hendri Hermawandi Nugraha melakukan penelitian dengan thema “Sumber dan Penggunaan dana *al-Qardh* dan *Qardhul Hasan* pada BRI Shari’ah Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana *al-Qardh* dan *Qardhul Hasan* pada BRI Shari’ah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan hasil pendapatan non halal. Sedangkan proses pendistribusiannya hanya dialokasikan kepada warga *dhu’afa* yang berdomisili di sekitar Kantor Cabang BRI Shari’ah Yogyakarta. Penggunaan dana *Qardhul Hasan* 12,5% untuk biaya sekolah dan 87,5% buat modal usaha. Namun sumber dana *al-Qardh* dan *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Shari’ah kurang sesuai secara normatif dan secara yuridis formal, karena dana ZIS di kelola tersendiri oleh BRI pusat yang seharusnya dikelola oleh bank BRI Shari’ah Yogyakarta sebagai dana *al-Qardh* dan *Qardhul Hasan*.¹⁴

¹³Hosriyah dengan judul “ Analisis Penerapan *akad al-Qardh* dan *Ijarah*. (Studi pada PT. Bank Mandiri Shariah Cabang Bangkalan, (Thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

¹⁴Hendri Hermawandi Nugraha, Sumber dan Penggunaan dana *al-Qardh* dan *Qardhul Hasan* pada BRI Shariah Yogyakarta, (Thesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

Menurut Irawan Febianto dan Arimbi Madila Ashany dalam sebuah penelitiannya dengan judul “*The Impact of Qordhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment*”. *The following conclusion is achieved: Sinergi DDBJ has implemented the Qardhul Hasan financing relatively well, by providing the recipients with financial services and facilities such assistance and savings deposit. The recipients’ economic empowerment is also in a relatively good condition indicating that there is improvement in their business development and welfare. There is exists a linear relationship between Qordhul Hasan Financing and recipients’ empowerment. The research uses significances level of 0,05, therefore it has a probability of 95% to be accurate and a probability of 5% to be inaccurate. The influence of Qardhul Hasan financing towards recipients’ economic empowerment is 43%, and the remaining 57% is influenced by other factors.*¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Istighfaroh dengan judul thesis “Implementasi PSAK No.109 terhadap pembiayaan *al-Qardh* di BNI Shari’ah Cabang Pekalongan”. Menjelaskan bahwa pembiayaan *al-Qardh* pada BNI Shari’ah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tahun 2008. Dimana sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan shadaqah sehingga dalam pelaporan *al-Qardh* disajikan secara tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *al-Qardh* karena dana tersebut bukan asset perusahaan.¹⁶

Adapun Mimi Rahmawati dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Pembiayaan *al-Qardhul Hasan* di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta”. Menjelaskan tentang perincian pengelolaan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dalam melakukan skim pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sumber dananya di peroleh dari ZIS. Namun dalam thesis tersebut belum ada masukan secara efektif untuk dikatakan adanya pengembangan, terutama belum adanya

¹⁵Irawan Febianto dan Arimbi Madila Ashany, *The Impact of Qordhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment*, (Thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

¹⁶Istighfaroh, Implementasi PSAK No.109 terhadap pembiayaan *al-Qardh* di BNI Shariah Cabang Pekalongan, (Thesis: IAIN Pekalongan, 2013)

wacana apakah dana pembiayaan *Qardhul Hasan* bisa dilakukan dari sumber dana yang lain, seperti *wadi'ah*.¹⁷

Sedangkan Siti Nur Mutia Andini mengadakan penelitaian dengan judul thesis “Pengelolaan dana *Qardhul Hasan* terhadap pembiayaan Kampung Sukamulya di BAZ Kota Bogor”. Hasilnya pola perhimpunan dan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di BAZ Kota Bogor yang memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan lainnya sebagai keberlangsungan berjalannya BAZ itu sendiri. Hasil pengelolaan di BAZ Kota Bogor sudah dapat secara signifikan kepada taraf hidup masyarakat. Disamping berdampak kepada kondisi ekonomi program *Qardhul Hasan* juga membawa dampak positif secara social masyarakat. Namun sebaiknya BAZ Kota Bogor tidak menerapkan besaran infaq dan tabungan tatkala menerima dana *Qardhul Hasan*, karena pada dasarnya hal tersebut tidak berkenankan dalam *shari'ah*. Pada kenyataanya dana *Qardhul Hasan* yang diberikan kurang produktif, karena jumlahnya masih terlalu relative kecil.¹⁸

Hasil penelitian oleh Uswatun dalam tugas akhir pembuatan thesis “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Shari'ah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil”. Menunjukkan hasil penelitian tersebut bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki pengaruh kecil terhadap perkembangan Usaha Kecil. Besarnya koefisien determinasi menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki kontribusi hanya 11,80% terhadap

¹⁷Mimi Rahmawati, Pengelolaan dan Pengembangan Pembiayaan *al-Qardhul Hasan* di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta, (Thesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

¹⁸Siti Nur Mutia Andini, Pengelolaan dana *Qardhul Hasan* terhadap pembiayaan Kampung Sukamulya di BAZ Kota Bogor, (Thesis: TAZKIA Bogor, 2013)

perkembangan Usaha Kecil. Meskipun pembiayaan *Qardhul Hasan* berpengaruh sangat kecil di BNI Shari'ah Cabang Semarang terhadap perkembangan Usaha Kecil, akan tetapi masih mempunyai peran dalam hal membantu dalam penambahan modal usaha, mempertahankan kelangsungan usaha, dan membantu mengalihkan ketergantungan pembiayaan modal yang berbasis konvensional.¹⁹

Menurut Yovita Diah Aditriani dalam penelitian tesisnya yang berjudul “Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Shari'ah Mandiri Cabang Semarang”. Dalam penelitian tersebut bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya diperuntukkan buat kaum *dhuafa* yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang. Dana tersebut diperoleh dari dana ZIS dan sumbangan dari nasabah melalui bank tersebut, dan dalam hal pemberian pembiayaan ini usaha yang dilakukan harus merupakan usaha pokok, bukan usaha sampingan.²⁰

Menurut Saifuddin Syuhri dan Abd Ghafur dalam penelitiannya di jurnal Ar Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Shari'ah yang berjudul “Penerapan Akad *Nadzar* Pada Pembiayaan *Qardh* (Studi Pada Koperasi BMT Masalahah Jawa Timur)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan Akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* di BMT Masalahah sudah dilakukan sejak tahun 2007. Akad *nadzar* ini dilakukan berdasarkan pada fatwa internal pengawas shari'ah BMT Masalahah, dengan berpedoman pada

¹⁹Uswatun, Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Shariah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil, (Thesis: UIN Walisongo Semarang, 2015)

²⁰Yovita Diah Aditriani, Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Shariah Mandiri Cabang Semarang, (Thesis: UIN Walisongo Semarang, 2015)

ketentuan shari'ah dan beberapa pertimbangan dan ketentuan internal BMT yaitu untuk pembiayaan *qardh* ini mempunyai 1) perlakuan khusus kepada anggota yang termasuk dalam kriteria yang ditetapkan BMT 2) termasuk keputusan menerapkan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. 3) Pembiayaan *qardh* ini menjadi produk pelengkap dari jenis pembiayaan lainnya, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *gadai*. 4) akad *nadzar* boleh ditawarkan kepada anggota yang mau 5) akad *nadzar* bisa diarahkan oleh BMT kepada anggota 6) bebas memberikan nominal keuntungan 7) bisa dilakukan dengan ucapan dan atau tertulis. Hal ini berlandaskan pada ketentuan dalam al Quran, hadits, ketentuan Fatwa DSN MUI dan ketentuan shari'ah lainnya yang tidak bertentangan satu dengan lainnya.

Tabel: 1.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Baharudin SE (2011)	Manajemen pembiayaan produk <i>Qardhul Hasan</i> di BPRS Metro Madani Lampung	Kualitatif	Pembiayaan ini hanya diberikan calon nasabah yang mempunyai kepercayaan tinggi, itu karena harus memiliki persyaratan yang mutlak dalam proses persetujuan pinjaman dana <i>al-Qardh</i>
Dewi Susantri (2012)	Peran <i>Qardhul Hasan</i> terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal	Kualitatif	Peran pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro sangat membantu

			kehidupan sehari-hari dalam penambahan produksi penjualan, dengan adanya penambahan produksi, maka tingkat penghasilan dan pendapatan akan bertambah.
Hosriyah (2012)	Analisis Penerapan <i>akad al-Qardh</i> dan <i>Ijarah</i> pada Bank Mandiri Syariah KCP Bangkalan	Kualitatif	Pihak bank tidak meminta jaminan kepada nasabah, karena talangan haji menggunakan <i>akad ijarah</i> yang merupakan pinjaman kebajikan
Hendri Hermawandi Nugraha (2012)	Sumber dan Penggunaan dana <i>al-Qardh</i> dan <i>Qardhul Hasan</i> pada BRI Syariah Yogyakarta	Kualitatif deskriptif	sumber dana <i>al-Qardh</i> dan <i>Qardhul Hasan</i> pada BRI Syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan hasil pendapatan non halal. Sedangkan proses pendistribusiannya hanya dialokasikan kepada warga <i>dhu'afa</i> yang berdomisili disekitar Kantor Cabang BRI Syariah Yogyakarta
Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashany	The Impact of Qordhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment	Kuantitatif	The recipients' economic emporwerment is also in a relatively good condition.

(2012)			The influence of Qardhul Hasan financing towards recipients' economic empowerment is 43%, and the remaining 57% is influenced by other factors
Istighfaroh (2013)	Implementasi PSAK No.109 terhadap pembiayaan al-Qardh di BNI Syariah Cabang Pekalongan	Kualitatif	Pembiayaan <i>al-Qardh</i> pada BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tahun 2008. Dimana sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan shadaqah sehingga dalam pelaporan <i>al-Qardh</i> disajikan secara tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana al-Qardh karena dana tersebut bukan asset perusahaan.)
Mimi Rahmawati (2013)	Pengelolaan dan Pengembangan Pembiayaan <i>al-Qardhul Hasan</i> di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta	Kualitatif	Menjelaskan tentang perincian pengelolaan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dalam melakukan skim pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang sumber dananya di peroleh dari ZIS
Siti Nur Mutia Andini (2014)	Pengelolaan dana <i>Qardhul Hasan</i> terhadap pembiayaan Kampung	Kuantitatif	pengelolaan di BAZ Kota Bogor sudah dapat secara

	Sukamulya di BAZ Kota Bogor		signifikan kepada taraf hidup masyarakat. Disamping berdampak kepada kondisi ekonomi program <i>Qardhul Hasan</i> juga membawa dampak positif secara social masyarakat.
Uswatun (2015)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BNI Syariah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil	Kuantitatif	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> memiliki pengaruh kecil terhadap perkembangan Usaha Kecil, akan tetapi masih mempunyai peran dalam hal membantu dalam penambahan modal usaha, mempertahankan kelangsungan usaha, dan membantu mengalihkan ketergantungan pembiayaan modal yang berbasis konvensional.
Yovita Diah Aditriani (2016)	Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang	Kualitatif	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> tersebut diperoleh dari dana ZIS dan sumbangan dari nasabah melalui bank tersebut, dan dalam hal pemberian pembiayaan ini usaha yang dilakukan harus merupakan usaha

			pokok, bukan usaha sampingan
Saifuddin Syuhri dan Abd Ghafur (2022)	Penerapan Akad <i>Nadzar</i> Pada Pembiayaan <i>Qardh</i> (Studi Pada Koperasi BMT Masalahah Jawa Timur	Kualitatif	Akad <i>nadzar</i> ini dilakukan berdasarkan pada fatwa internal pengawas syariah BMT Masalahah, dengan berpedoman pada ketentuan syariah dan beberapa pertimbangan dan ketentuan internal BMT

Dari hasil kajian penelitian terdahulu tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hampir keseluruhan penelitian terfokus pada pembiayaan yang berorientasi pada fasilitas pemberian pinjaman tanpa bunga berupa modal usaha dan modal kerja yang bersifat tolong menolong disamping meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu karena keterbatasan modal. Akan tetapi yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini, yaitu pandangan Kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT, pandangan Kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar, serta implikasi penerapan pembiayaan akad *qordh* dengan system nadzar bagi LKMS dan Anggota khususnya di Pasuruan.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari kerancuan dalam penelitian ini, penulis perlu mendefinisikan istilah-istilah berikut ini, agar

pembaca dapat lebih memahami isi penelitian ini dan juga memiliki persepsi dan pemahaman yang satu arah:

1. Perspektif, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view.²¹
2. Kiai Pesantren adalah gelar yang di berikan oleh masyarakat kepada seseorang yang memiliki pemahaman Ilmu Agama yang lebih, atau tokoh agama islam yang menjadi pemimpin dalam sebuah pondok pesantren. Keberadaan seorang kiai dalam sebuah pesantren adalah laksana jantung bagi kehidupan manusia
3. *Nadzar* secara bahasa adalah janji (melakukan hal) baik atau buruk. Sedangkan nazar menurut pengertian syara' adalah menyanggupi melakukan ibadah (qurbah; mendekatkan diri kepada Allah) yang bukan merupakan hal wajib (fardhu 'ain) bagi seseorang
4. Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
5. Akad Al Qordh atau Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

²¹ <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya?page=all> Penulis: Muhammad Irfan Al-Amin Editor: agung diakses 20/11/2023

kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

6. Lembaga Keuangan Mikro shari'ah (LKMS) adalah terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Shari'ah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi Shari'ah, serta lembaga keuangan shari'ah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi. Untuk Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah yang berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Shari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Kiai

Kiai merupakan sebuah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pemimpin disuatu pesantren dan mengajar kitab-kitab islam klasik kepada para santrinya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat itu”.²² Adapun Sayyid Quthb mengartikan bahwa kiai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai ma`rifatullah secara hakiki.²³ Sedangkan Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”.²⁴

²² Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), 169.

²³Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007),18.

²⁴Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2008), 55

a. Ciri-ciri Kiai

Menurut Sayyid Abdullah bin, Alawi Al-Haddad dalam kitabnya *An- Nashaihud Diniyah* mengemukakan sejumlah kriteria atau ciri-ciri kyai di antaranya ialah: Dia takut kepada Allah, bersikap *zuhud* pada dunia, merasa cukup (*qana`ah*) dengan rezeki yang sedikit dan mendedahkan harta yang berlebih dari kebutuhan dirinya. Kepada masyarakat dia suka memberi nasehat, *ber amar ma`ruf nahi munkar* dan menyayangi mereka serta suka membimbing ke arah kebaikan dan mengajak kepada *hidayah*. Kepada mereka ia juga bersikap *tawadhu`*, berlapang dada dan tidak tamak pada apa yang ada pada mereka serta tidak mendahulukan orang kaya dari pada yang miskin. Dia sendiri selalu bergegas melakukan ibadah, tidak kasar sikapnya, hatinya tidak keras dan akhlaknya baik.²⁵

Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri kiai di antaranya yaitu: a. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah. b. Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi. c. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup. d. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum. e. Mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.²⁶

²⁵ A. Mustofa Bisri, *Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan* (Rembang : Lembaga Informasi dan Studi Islam (Yayasan Ma`had as-Salafiyah). 2003), 226.

²⁶ Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH Ahmad Shiddiq* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) , hlm. 101

Sedangkan menurut Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang Kiai di antaranya yaitu: a. Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum ia mengamalkannya. b. Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa dalam mendalami ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menjauhi segala perdebatan yang sia-sia. c. Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah. d. Menjauhi godaan penguasa jahat. e. Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. f. Senang kepada setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁷

b. Peran Kiai

Peran kiai dalam dunia politik dan ekonomi tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai pemimpin informal, Kiai adalah orang yang diyakini penduduk mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Kiai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Hal tersebut tentu saja tidak pernah terlepas dari teks-teks keagamaan yang membuat posisi ahli agama pada segala kondisi dan situasi, seolah-olah berada di atas manusia lain. Ungkapan ulama adalah pewaris para Nabi menegaskan bahwa para

²⁷ Badruddin Hsubky, *Delima Ulama' Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema insani Press, 1995), 5

Kiai dan ulama adalah orang-orang qualified yang bias menjawab semua persoalan. Namun ini tidak seluruhnya benar karena ada ungkapan lain yang membedakan antara posisi Kiai sebagai pewaris Nabi dan posisi Kiai sebagai manusia biasa. Misalnya ketika Nabi disodori satu permasalahan dunia yang mana beliau kurang mengetahui hakekat permasalahan tersebut, beliau menegaskan: Kamu semua lebih mengerti urusan duniamu.²⁸

Pada era modern ini, semakin banyak orang beranggapan bahwa ekonomi merupakan hal yang melekat dengan konteks aktifitas hidup manusia. Politik dan ekonomi hadir dimana-mana, di lingkungan sekitar kita. Menyadari atau tidak, mau atau tidak, politik dan ekonomi mempengaruhi dalam kehidupan maupun cara berpikir kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. tersebut, berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian seseorang walaupun dalam hidupnya seseorang itu tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan hiruk pikuk politik dan ekonomi yang begitu pelik dan mempengaruhi sistem politik ekonomi tersebut. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa politik dan ekonomi adalah *master of science*.²⁹

c. Santri

Santri merupakan sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama islam dipesantren. Di Indonesia santri adalah seseorang

²⁸ Imam Suprayog, *Kyai dan politik*, (Malang: UIN, 2009), 2

²⁹ Ali Maksum, *Pengantar filsafat: dari masa klasik hingga post-modernisme*, (Yogyakarta : ArRuzz, 2009), 12.

yang mendalami islam dengan sungguh-sungguh secara serius.³⁰ Menurut John E. Kata “santri” berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.³¹

Sedangkan Menurut Nurcholish Madjid, asal-usul kata “santri”, dapat dilihat dari dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa “santri” berasal dari perkataan “sastri”, sebuah kata dari bahasa sanskerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut Nurcholish Madjid agaknya di dasarkan atas kaum santri adalah kelas literasi bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dari bahasa Arab. Di sisi lain, Zamakhsyari Dhofier berpendapat, kata santri dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Atau secara umum dapat diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.³²

Dari berbagai pandangan tersebut tampaknya kata santri yang di pahami pada dewasa ini lebih dekat dengan makna “cantrik”, yang berarti seseorang yang belajar agama (islam) dan selalu setia mengikuti guru kemana guru pergi dan menetap. Tanpa keberadaan santri yang mau menetap dan mengikuti sang guru, tidak mungkin dibangun pondok atau asrama tempat santri tinggal dan kemudian disebut Pondok Pesantren.

³⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 878

³¹ Muhammad Nurul Huda dan Muhammad Turhan Yani, “Pelanggaran Santri terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan”, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 02 Nomer 03 Tahun 2015

³² Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), 61.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa santri merupakan seseorang yang sedang belajar memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama islam dengan sungguh-sungguh

2. Pembiayaan

LKMS-BMT merupakan lembaga keuangan non Bank bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun LKMS-BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Islam dari masyarakat yang surplus dana.³³

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA) dan pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.³⁴

³³ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 67

³⁴Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 4

Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank Islam adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Islam. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk pembiayaan seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.³⁵

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan shari'ah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan *prinsip jual-beli*
2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*
4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

“Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti Murabahah, Salam, dan Istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu ijarah dan IMBT.

³⁵Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.³⁶

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannyatetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadistandar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukanoleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

³⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 97-98

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. *Capital* (Modal Sendiri)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing,serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar

memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

3. Macam-macam Pembiayaan

“Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh Bank Islam maupun Lembaga Keuangan Islami lainnya adalah:³⁷”

a. Pembiayaan *Bai’u Bithaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan berakad jual beli. Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Islam dengan nasabah, dimana Bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

b. Pembiayaan *Murabahah* (MBA)

Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara Bank Islam sebagai pemberi modal dan nasabah sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Bai’u Bithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayar pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

³⁷Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 70

c. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Pembiayaan dengan akad *syirkah*. Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara Bank Islam dan nasabah dimana Bank Islam menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

d. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Pembiayaan dengan akad *syirkah*. Adalah penyertaan Bank Islam sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

e. *Al-Ijarah*

Merupakan talangan dana sepenuhnya kepada nasabah dalam rangka untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Pembiayaan ini sama dengan pembiayaan leasing. Bank sebagai leasor memberikan kesempatan kepada anggota (nasabah) untuk memperoleh manfaat dari barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan nasabah akan membayar sejumlah uang pada waktu yang disepakati bersama. Apabila telah habis jangka

waktunya, barang yang dijadikan sebagai obyek ijarah tersebut tetap menjadi milik bank.

f. *Bai' u Takjiri*

Merupakan pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan pemilikan. Prinsip pembiayaan ini hampir sama dengan sewa beli. Setelah habis pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka obyek atau barang yang disewa-belikan tersebut menjadi milik pihak nasabah.”

g. Pembiayaan *Qardhul Hasan* (QH)

Pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian pembiayaan antara Bank Islam dengan nasabah. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah pembiayaan yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

h. *Istishna*

Pembiayaan istishna adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka, diangsur atau tangguh bayar. Nasabah wajib mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin

keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.³⁸”

i. *Salam*

Pembiayaan salam, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang/jasa diantarkan/terbentuk. Nasabah berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.³⁹

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir, unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi alasan mengapa suatu pembiayaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sebelum memberikan pembiayaan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah baik secara intern dan ekstern.

³⁸Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 109

³⁹Ibid, 111-112

b. Kesepakatan

Ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang dimaksud akad atau surat perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu dalam pengembalian maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau sering dikenal dengan pembiayaan macet. 19 Semakin panjang jangka waktu pembiayaan semakin besar risiko yang dihadapinya. Risiko ini ditanggung oleh pihak lembaga keuangan.⁴⁰

5. Keuntungan atau Laba

a. Definisi Laba

“Laba adalah selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ahli ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan adalah harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi.

⁴⁰⁴⁰Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 75

Zamakhsyari mendefinisikan keuntungan sebagai kelebihan dari modal.⁴¹

Bisnis memiliki tujuan memperoleh dan mencari keuntungan, maka keuntungan menjadi tujuan mendasar dalam sebuah transaksi perniagaan atau jual beli bahkan merupakan tujuan asli dari perniagaan.

Adapun laba dalam perpektif akuntansi, adalah suatu kenaikan dalam kekayaan, dan dikaitkan dengan praktek bisnis. Selain konsep laba ekonomik, juga dikenal konsep laba akuntansi yang dikemukakan oleh para ekonom. Laba juga merupakan usaha dan prestasi manajemen, dimana mereka diberi imbalan jasa atas kinerja yang telah mereka lakukan. Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi. Definisi laba atau profit dalam akuntansi oleh para akuntan adalah merupakan kelebihan pendapatan dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan antara pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya tahunan). Selanjutnya laba ditentukan setelah proses itu terjadi.⁴²

6. Hukum Pengambilan Keuntungan Atau Laba

Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali dengan cara yang terkandung didalamnya prinsip-prinsip yang merusak keabsahan dan kehalalan transaksi bisnis. Adapun keuntungan atau laba adalah selisih antara harga penjualan barang dengan harga pembeliannya

⁴¹ Mahmud ibn Muhammad az-Zamakhsyari, *Tafsir al- Kasysyaf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah), 77.

⁴² Isna Septiningsih, “*Konsep Pengambilan Keuntungan dalam Hukum Islam* (Jakarta: UMJ, 2008), 10.

setelah ditambah biaya operasional perdagangan itu sendiri. Laba merupakan hasil atau tujuan yang akan diraih dari sebuah proses transaksi jual beli. Sehingga jika seseorang tidak mendapatkan keuntungan dalam perniagaannya, maka berarti bahwa dirinya tidak pandai dalam memilih barang yang ia jual atau dalam memilih orang yang ia ajak untuk bekerjasama dengannya. Hal ini disebabkan karena memang tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan. Jika orang-orang yang beriman telah mendo"akan buruk baginya yaitu agar Allah menjadikan jual belinya tidak mendatangkan keuntungan, maka maksud dan tujuan dari jual beli itu akan sirna dan kelelahannya hanya akan terbuang sia-sia.

7. Batasan Laba

Islam memotivasi untuk melakukan perniagaan dengan harta yang ada untuk bisa menghasilkan laba guna memenuhi kebutuhan hidup darinya dengan tetap menjaga modal. Realitas yang ada bagi orang-orang yang senantiasa mengkaji al Quran dan As Sunnah, tidak didapati adanya nash yang mewajibkan atau menganjurkan prosentase tertentu dalam masalah laba perniagaan baik sepertiga, seperempat, seperlima atau sepersepuluh yang dijadikan acuan dan tidak boleh melebihinya.

B. Akad *al-Qardh*

1. Pengertian *al-Qardh*

AL-Qardh berasal dari kata *قرض - يقرض - قرض* yang bermakna *قطع* maksudnya adalah memutus atau memotong.⁴³ *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *al-Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴⁴

Pengertian *al-Qardh* memiliki persamaan makna dengan pengertian pinjam pakai habis pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”⁴⁵

Pinjaman *al-Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

⁴³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori Dan Praktik) (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 59

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131

⁴⁵ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) 451.

peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.⁴⁶

Akad *al-Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik ulama kalangan hanafiyah dalam definisi yang pertama, maupun ulama Hanabillah, keduanya memandang bahwa *al-Qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (penerima pinjaman), yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁴⁷

2. Dasar /landasan Hukum *al-Qardh*

Dasar hukum diperbolehkannya akad *al-Qardh* dalam bermuamalah bagi umat muslim diantaranya:

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”(QS. al-Baqarah ayat 245).⁴⁸

⁴⁶Rahmat Ilyas, "Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah", Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Shari'ah Dan Perbankan Islam, 1.1 (2016), 67 dalam <https://ojk.go.id>. (diakses pada tanggal 24 Maret 2022, Jam 10:19).

⁴⁷Al-Jazayri, AR, " *al-Fiqh 'alal madhahib 'al-arba'a* ", , Istanbul, Ihlas Vakifi Yayinidir, Vol. 3 , (2000) hal. 275 - 285 .

⁴⁸Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2021),39

Harta yang dikeluarkan untuk jihad tidak diperbolehkan tercampur dengan harta yang tidak halal atau syubhad. Allah akan melipatgandakan hartanya, satu dirham akan dilipatkan oleh Allah menjadi tujuh ratus dirham, maka berinfaklah kalian di jalan-Nya untuk menegakkan kalimat-Nya, wahai orang-orang-orang mukmin janganlah kalian takut menjadi miskin karena sesungguhnya Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki. Menyempitkan rezeki atas hamba-Nya sebagai cobaan atau melapangkannya sebagai ujian pula. Maka dengan kalian tidak berinfak di jalan Allah, tidak akan merubah ketentuan-Nya sedikitpun.⁴⁹ Allah berfirman dalam Q.S al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (QS.al Hadid, 57:11).⁵⁰

Ayat ini menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah. Allah menyerupakan amal shalih dan memberi infak fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan merupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk

⁴⁹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Fatihah Al-Baqarah Sistematis Dan Mudah Dalam Pembahasan Jilid 1*, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), 408.

⁵⁰Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2021),538

mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁵¹

b. Hadits

Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda.

من نفس عن موء من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه (رواه مسلم)

“Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim).⁵²

Hadits ini menjelaskan tentang anjuran membantu orang lain yang sedang kesusahan, memberikan kemudahan pada orang lain dan saling tolong menolong yang diantaranya bisa dengan cara memberikan pinjaman pada orang lain. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa dalam bermu’amalah hendaknya menata niat semata-mata ingin mendapatkan ridla dari Allah Swt, sehingga tindakan maupun perbuatan yang dilakukan dapat dinilai sebagai ibadah dan nantinya akan mendapatkan balasan di akhirat. Apabila dalam menjalankan mu’amalah berimplikasi kepada orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan, maka niscaya Allah akan membalasnya tidak hanya di dunia namun juga balasan diakhirat,

⁵¹ Abdullah, Abdullah, and Muhammad, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, 154

⁵²Fatwa Dewan Shari’ah Nasional MUI No: 19/DSN-MUI/1V/2001, 1-2

apalagi mereka dalam menafkahkan hartanya tidak mengharapkan pujian dari siapapun hanya dengan niat ikhlas karena semata-mata ridla Allah, maka baginya pahala yang berlipat ganda.

مطل الغني ظلم... (رواه الجماعة)

“Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).⁵³

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته (رواه ابو داود وابن ماجه واحمد)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberi sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).⁵⁴

Dua hadits tersebut dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa jika seseorang yang berhutang mampu membayar tetapi menunda-nunda maka yang demikian merupakan suatu kedzaliman. Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Dan apabila seseorang berniat tidak membayar hutang padahal ia mampu maka pihak yang dihutangi bisa mempermalukan peminjam dan dapat menjatuhkan sanksi pada peminjam tersebut.

Dengan demikian hadits diatas bahwa Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar dalam bermu’amalah betapa pentingnya melindungi hak-hak orang yang sedang melakukan kegiatan mu’amalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan ekonomi jika melakukan kegiatan hutang-piutang jika merasa sudah memiliki dana, maka bersegeralah memenuhi hutangnya tanpa menunda-nunda. Oleh karena itu jika mereka menunda-

⁵³Ibit.,2.

⁵⁴Ibit.,2

nunda dalam proses pembayaran hutang sedangkan mereka sudah memiliki dana buat membayar, maka mereka tergolong orang yang dzalim

ان خيركم احسنكم قضاء (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).⁵⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang punya pinjaman harus membayar tepat waktu dan mengembalikan lebih hukumnya sunnah.

c. Ijma’

Para ulama menyatakan bahwa *al-Qardh* diperbolehkan. *Al-Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqidh (orang yang mengutang) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁶

d. Fatwa Dewan Shari’ah Nasional MUI No: 19/DSN-MUI/III/2001

Tentang qardh:⁵⁷

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qardh*

1) Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan.

⁵⁵ Ibit.,2.

⁵⁶ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018), 170.

⁵⁷Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Shari’ah: Konsep dan Implementasi PSAK Shari’ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 401

- 2) Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterimapada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (write off) sebagian/seluruh kewajibannya

Kedua: Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana Qardh

- 1) Bagian modal LKMS-BMT (paid up capital).
- 2) Keuntungan LKMS-BMT yang disisihkan.

- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

3. Syarat dan Rukun *al-Qardh*

Syarat dan Rukun *al-Qardh* ada tiga yaitu:

a. *Shighah*

Yang dimaksud *shighah* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu." Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.⁵⁸

b. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

- 1) Pemberi hutang termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma) yakni baligh, berakal sehat, dan pandai *rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- 2) Penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi), yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.⁵⁹

⁵⁸Abdullah, and Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 156-165

⁵⁹Ibid., 159-160

c. Harta yang dihutangkan

- 1) Harta yang dihutang berupa harta yang ada pandanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang dihutangkan diketahui.⁶⁰

4. Syarat Sah dan Tidaknya *Al-Qardh*

Di dalam akad *al-Qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggungan pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumbuh ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan ulama mazhab Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *al-Qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual beli rumahnya.⁶¹

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek

⁶⁰ Ibid, 162-163

⁶¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 379

sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.⁶²

a. Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) apabila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

b. Waktu Pengembalian

Mengenai batas waktu pengembalian pinjaman jumbuh ulama berpendapat tidak membolehkannya sebagai syarat dalam akad perjanjian al-Qardh. Karena dikawatirkan akan memicu terjadinya denda atau kata lain riba.⁶³

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena al-Qardh adalah akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *al-Qardh* bisa dibatasi dengan waktu.⁶⁴

⁶²Ibid.,380

⁶³ Ibid.,375

⁶⁴ Ibid.,379

5. *Al-Qardh* Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa *al-Qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika tidak disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku maka tidak mengapa.⁶⁵

Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-Qardh* yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi hutang hukumnya boleh bahkan sunnah bagi orang yang berhutang untuk memberikan keuntungan asalkan hal tersebut tidak dijadikan syarat di dalam akad pembiayaan *al-Qardh*, sebagaimana keterangan Syekh Zainuddin al-Malibary dalam kitab *Fathul Muin* :

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء
بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن
خياركم: أحسنكم قضاء" [البخاري رقم: 2305, مسلم رقم: 1601], ولا يكره
للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي

زين الدين المليباري، فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين، صفحة [

٣٤٣]

“Hukumnya boleh pemberi hutang mendapatkan manfaat dari orang yang berhutang seperti mendapatkan pengembalian lebih atau dapat pengembalian yang lebih baik yang tidak dijadikan syarat di dalam akad bahkan hukumnya sunnah bagi orang yang berhutang berdasarkan hadits Rasulullah SAW “Sesungguhnya paling baik diantara kalian adalah orang yang membayar hutang lebih baik” dan hukumnya tidak makruh bagi orang yang punya piutang untuk menerimanya”.⁶⁶

⁶⁵ Ibid.,380

⁶⁶ Syekh Zainuddin al-Malibary, *Fathul Muin*,(Jakarta: al Haramain,343).

Ulama Malikiyah berbeda pendapat bahwa tidaklah sah akad *al-Qardh* yang mendatangkan keuntungan Karena ia adalah riba. Haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberi utang.⁶⁷

6. Sumber Dana *al-Qardh*

Sifat *al-Qardh* tidak memberi keuntungan yang bersifat finansial.

Karena itu pendanaan, *al-Qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. *al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek dana dapat diambilkan dari modal bank.⁶⁸
- b. *al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha dan keperluan sosial bersumber dari dana infak, sedekah, dan zakat.
- c. *al-Qardh* yang diambil dari tabungan dan deposito namun tidak untuk mendatangkan keuntungan yang menimbulkan penambahan jumlah uang (bunga). Bank menggunakan dana nasabah termasuk kedalam akad *al-Qardh* karena jika harta tersebut hanya sekedar titipan maka pihak bank tidak berhak untuk memanfaatkan dan menginvestasikannya kedalam berbagai macam bisnis. Hal itu karena penerima titipan hanya menjaga titipan saja bukan memanfaatkannya. Akan tetapi apabila penitip (nasabah) memberikan izin, maka berubahlah kedudukan wadi'ah menjadi

⁶⁷Ibid.,381

⁶⁸Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, 97.

al-Qardh. karena yang menjadi acuan adalah esensi maknanya. Dalam hal ini bank memiliki harta yang dititipkan dan berjanji akan mengembalikannya.⁶⁹

- d. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan shari'ah, demikian juga ulama melihat adanya sumber dana lain yang dapat dilakukan untuk al-Qardh al-hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koInforman yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhaff dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil).⁷⁰
- e. Dana al-qard dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.⁷¹

7. Ketentuan-Ketentuan *al-Qardh*

Terdapat beberapa ketentuan larangan, perintah dan pembolehan yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan dalam mensyaratkan tambahan atas pengembalian dari suatu pinjaman. Karena suatu tambahan berapapun besarnya termasuk riba. Ada pengecualian jika tidak dipersyaratkan saat akad, orang yang meminjam dapat mengembalikan lebih dari dana yang dipinjam.⁷²

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 382

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Shari'ah Dari Teori Ke Praktik*, 133

⁷¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHMI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Shari'ah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009).

⁷²Rizal Yaya and dkk, *'Akuntansi Perbankan Shari'ah Terhadap Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 288

- b. Larangan dalam menunda-nunda pengembalian dana bagi orang yang mampu. Disebutkan dalam hadist riwayat Jamaah yang artinya: “penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kedzaliman”. Jadi, apabila si peminjam sudah mempunyai uang atau harta dan dalam keadaan mampu hendaknya segera melunasi pinjaman atau hutangnya.
- c. Perintah meringankan beban bagi orang yang dalam kesusahan mengembalikan pinjaman. Ketika orang yang berhutang tidak mampu untuk melunasi, hendaknya si pemberi hutang memberikeringanan pada pengembalian. Jika orang yang berhutang benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan, maka hapuslah pinjamannya.
- d. Pembolehan pembebanan biaya administrasi. Fatwa Dewan Shari’ah Nasional membolehkan kepada pemberi pinjaman untuk membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Pada penetapan biaya administrasi sehubungan dengan penyalurandana al-Qardh, tidak diperbolehkan berdasarkan perhitungan presentase dari jumlah dana al-Qardh yang diberikan.
- e. Kewajiban membayar hutang bagi penghutang wajib segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang didunia.⁷³ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak (di hari kimat) tidak ada dinar dan dirham untuk*

⁷³ Abdullah, Abdullah, and Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 172

melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan (untuk melunasinya)” (HR. Ibnu Majah)

8. Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang *al-Qardh*

Lembaga Keuangan Mikro Shari’ah (LKMS) disamping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKMS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKMS pada waktu yang telah disepakati oleh LKMS dan nasabah.⁷⁴

Ketentuan umum mengenai *al-Qardh* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 diantaranya:

- a. *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Anggota (nasabah) *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada anggota(nasabah).
- d. LKMS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Anggota (nasabah) *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKMS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika anggota (nasabah) tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKMS telah

⁷⁴Fatwa Dewan Shari’ah Nasional MUI No: 19/DSN-MUI/1V/2001

memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁷⁵

- g. Sanksi bagi nasabah yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya. LKMS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut.
- h. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan diatas dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- i. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya.
- j. Sumber dana *al-Qardh* didapat dari: 1) Bagian modal LKS 2) Keuntungan LKMS yang disisihkan, dan 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKMS.⁷⁶

9. Hikmah dan Tujuan *Al-Qardh*

- a. Hikmah dari pembiayaan *al-Qardh* adalah : 1) Memudahkan kepada manusia 2) Belas kasih dan kasih sayang terhadap sesama 3) Perbuatan yang menguraikan kesulitan yang dihadapi 4) Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang.
- b. Sedangkan tujuan dari *al-Qardh* adalah : 1) Memungkinkan *muqtaridh* yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. 2) *al-Qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

shari'ah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial. 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank shari'ah.⁷⁷

10. Manfaat Pembiayaan *al-Qardh*


Adapun manfaat dari pembiayaan *al-qardh* adalah sebagai berikut :

- a. Anggota (nasabah) yang sedang dalam kesulitan modal keuangan mendesak untuk mendapatkan danatalangan jangka pendek.
- b. *Al-Qardh* merupakan salah satu ciri khas yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan shari'ah dan lembaga keuangan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping ada misi komersial.
- c. Misi sosial ini akan meningkatkan pada loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan shari'ah.
- d. Para pedagang kecil, pengusaha kecil, UKM memperoleh bantuan dari bank shari'ah untuk mengembangkan bisnis dan usahanya, sehingga misi sosial bagi lembaga keuangan shari'ah dalam membantu masyarakat kurang mampu.
- e. Mengalihkan utang pedagang kecil dari jeratan utang kepada rentenir, dengan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan shari'ah tanpa sistem bunga.

⁷⁷Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: gema insane,2001),134

- f. Anggota yang pada awalnya sedang memanfaatkan fasilitas sebagai peminjam karena usahanya yang bangkrut, dapat kembali membuka usahanya sehingga diharapkan usahanya terus meningkat dan menjadi muzakki.⁷⁸

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *al-Qardh*



Keterangan:

- (1) Pemberi pinjaman menyepakati akad *al-Qardh* dengan peminjam
- (2) Peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman
- (3) Jika memperoleh laba maka akan diperoleh peminjam

11. Hukum Menjalankan Pembiayaan *al-Qardh*

Hukum *al-Qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum *taklifi* : boleh, *makruh*, dan *haram*, sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum *wasilah* itu mengikuti hukum tujuan. a) *Wajib* Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. b) *Haram* atau *makruh* Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat

⁷⁸Dumairi Nor, *Wawancara*, Pasuruan: RAT BMT , 2022

maksiat atau perbuatan yang *makruh*, maka hukum memberi hutang juga *haram* atau *makruh* sesuai dengan kondisinya. c) *Mubah* Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah *mubah*.⁷⁹

C. Sistem *Nadzar*

1. *Nadzar*

Nadzar adalah berjanji dengan kebaikan, dengan mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸⁰ Studi pada pertengahan Tafsir Klasik, dan Kontemporer mendefinisikan *nadzar*. Ialah:

- a. Para mufasir klasik menjelaskan bahwa, *nadzar* adalah keinginan disertai janjinya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT.
- b. Sedangkan Mufasir diabad pertengahan, *nadzar* adalah merupakan perkara wajib bagi seorang hamba, yang mewajibkan atas dirinya sendiri.
- c. Mufasir kontemporer mendefinisikan, *nadzar* itu adalah suatu perbuatan baik yang sesuai dengan tuntunan agama islam yang tidak diwajibkan secara langsung oleh islam, tetapi diwajibkan sendiri oleh diri seseorang atas dirinya sendiri untuk tujuan mendekatkan dirinya (*taqarrub*) kepada SWT.

⁷⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 175.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Terjemah Kamaludin A. Marzuki), 31

Adapun persamaanya adalah semua mufassir menafsirkan bahwa keluarga Imran dan istrinya adalah beragama Islam, dan nadzar hanya karena ketaatannya kepada Allah SWT.⁸¹

2. Dasar Hukum Nadzar

Dalam al-Qur'an ada 4 ayat yang menjelaskan tentang *nadzar* sebagai dasar hukum, yang pertamadalam surat al-Baqarah ayat 270 :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun baginya”. (QS. Surat al-Baqarah: 270).⁸²

Ayat ini menjelaskan tentang infak dan nadzar dan Allah SWT akan memberikan balasan pahala jika untuk kebaikan dan akan memberikan siksa jika ternyata infak atau nadzar itu untuk kejelekan.

Pada surat al-Insan ayat 7 juga dijelaskan perihal nadzar:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

“Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”. (QS. Surat Al-Insan:7).⁸³

Ayat ini menjelaskan bahwa nadzar wajib dipenuhi atau dilaksanakan karena jika nadzar itu tidak dilaksanakan akan mendapatkan adzab dari Allah SWT.

⁸¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, terj. Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 37

⁸² Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2021), 46

⁸³ Ibid, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 579

Lebih lanjut dijelaskan pula dalam surat al-Hajj ayat 29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْفُوا نَذْوَهُمْ وَيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)”. (QS, Surat al-Hajj:29).⁸⁴

Begitu juga dalam surat Maryam ayat 26 juga dijelaskan mengenai nadzar

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَعَيْنًا يَوْمًا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝

“Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”(QS.Surat Maryam:26).⁸⁵

Pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Malik dalam Kitab al-

Muwattha' yang artinya:

Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah SAW berkata barang siapa yang bernadzar akan mentaati Allah SWT, maka hendaklah ia taat. Dan barang siapa yang bernadzar akan maksiat kepada Allah SWT, maka hendaklah jangan bermaksiat kepadan-Nya. (HR. Malik bin Anas) (Al Muwattha' 296).⁸⁶

⁸⁴ Ibid, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 335

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Wahbah Zuhayli, Transaksi Zuhayli, W., *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam Keuangan dalam Fikih Islam*, (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar al-Fikr, Damaskus, Vol. 1, (2003), 367 - 379

Hukum *nadzar* adalah mubah, sedangkan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dinadzarkan adalah wajib, dengan syarat untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT.⁸⁷

3. Nadzar Sebagai Solusi Terhindar dari Dosa Riba

Nadzar sebagai solusi bagi orang yang sedang membutuhkan dana agar tidak terjemurus ke transaksi yang ribawi, sebab kondisi darurat atau orang yang tidak bisa mendapatkan pinjaman jika tidak memberikan tambahan keuntungan, tidak bisa menjadi penyebab terbebasnya hukum Riba sebab masih ada solusi agar terhindar dari riba diantaranya dengan cara nadzar memberikan tambahan keuntungan sebagaimana keterangan dalam kitab *fathul mu'in* berikut ini;

قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو زين الدين المليباري, فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات [التمليك
الدين , 324]

“Menurut Syaikh Ibnu Ziyad “Tidak bisa terhindar dari dosa riba ketika berhutang atau pinjam sebab kondisi darurat, maksudnya andai tidak memberikan riba atau tambahan keuntungan, dia tidak akan mendapatkan pinjaman, sebab dia masih punya solusi agar bisa halal memberikan tambahan keuntungan dengan cara nadzar atau memberikan hak milik kepada orang yang memberikan hutangan”.⁸⁸

Dari hadits tersebut diatas, sangat jelas dan tegas bahwa pada prinsipnya kondisi dlarurat (keterpaksaan) seseorang karena situasi dan kondisi yang memaksa untuk memberikan keuntungan, maka hukumnya

⁸⁷Al- Baghowy, *Tafsir Al Baghowy*, (Birut: Dar ihya' at-turats al Araby, Vol 5, 1420 H), 190,

⁸⁸ Syekh Zainuddin al-Malibary, *Fathul Muin*, (Jakarta: al Haramain,343)

diperbolehkan meskipun dosa ribawi menghantaunya, sehingga kondisi ini memaksa bagi seseorang untuk mendapatkan pinjaman dengan memberikan tambahan keuntungan kepada pihak lain, agar mendapatkan solusi yang halal dan keluar dari unsur ribawi, maka solusi tersebut yang terbaik menurut hadits diatas perlu menerapkan sistem nadzar atau memberikan hak milik orang lain dengan memberikan tambahan keuntungan dari jumlah pokok pinjaman.

4. Syarat dan Rukun Nadzar

Rukun nadzar dibagi dalam 3 bagian yaitu :

a. *Sighat*.

Sighat wajib menggunakan lafadz yang pasti (berniat atau mempunyai niat meskipun tidak melafadzkan perkataan niat) dan harus jelas (tidak dibutuhkan lagi pengukuhan atau penjelasan seperti, lafad Allah).⁸⁹ Adapun syarat dari sighat adalah : 1) Sighat nadzar itu harus berupa susunan kata-kata, tidak dapat dikatakan sah hukum nadzarnya yang mampu berkata-kata dan bisa berbicara namun dengan kata-kata yang jelas. Jika orang yang tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa bercakap, seperti: tuna wicara, maka dengan bahasa isyarat bisa dijadikan untuk ganti dari berbicara atau berkata-kata. Jika seseorang dalam hatinya berniat nadzarkan tetapi tidak dilafadzkan atau dikatakan dengan lisannya, maka dihukum tidak sah. Karena ucapan atau kata-kata nadzar seseorang pada salah satu akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan mewajibkan orang

⁸⁹ Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227

yang bernadzar membayar kaffarah (sanksi), maka tidak dianggap sah dengan hanya berniat saja, karena nadzarini sama dengan sumpah.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Maryam ayat 26 :

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَعَيْنًا حَامًا تَرِيْنَ مِنْ الْبَشْرِ اَحَدًا فَقُولِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ
لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ؕ

“Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”(QS. Surat Maryam:26).⁹⁰

Shighat pada nadzar haruslah berupa kata-kata pasti dan tidak lagi membutuhkan penjelasan-penjelasan lanjutan artinya sangat jelas, bahwa shighat nadzar harus berupa ucapan lisan perkataan yang tersusun dan tidak cukup dengan sesuatu yang terdetak didalam hati. Shighat Nadzar tidak memiliki ketentuanyang baku seperti niat yang ditentukan dalam beribadah, bahkan boleh mempergunakan kata-kata apapun, bahasa apapun yang bertujuanmendekatkan diri kepada Allah SWT, jika ada seseorang yang bernadzar berkata: kewajiban bagiku karena Allah bersedekah memberikan uang kepada orang jika aku mendapatkan keuntungan dari usaha perdaganganku”. 2) tidak ada pengecualian dalam shighat nadzar, beberapa pendapat imam madzhab imam abu hanifah membatalkan shighat yang menggantung, sedangkan pendapat pengikut imam Hambali tetap harus melaksanakan nadzarnya.⁹¹

⁹⁰Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2021),307

⁹¹ Ibid.,226-227

- b. “Orang yang akan bernadzar syaratnya adalah : 1) pemeluk agama Islam, 2) tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa dari pihak manapun 3) mampu melaksanakan 4) nadzarnya orang mabuk tetap dianggap sah, sedangkan nadzarnya orang yang non muslim atau kafir tidak sah.⁹²
- c. Syarat-syarat yang boleh digunakan untuk nadzar adalah : 1) nadzar untuk suatu hal-hal sunnah seperti : shalat dluha. 2) nadzar untuk suatu hal yang hukumnya fardlu kifayah, seperti halnya shalat berjama’ah. 3) nadzar bukan untuk suatu hal yang diharamkan, seperti: shalat dalam keadaan berhadats, minuman yang memabukkan seperti khomer dll. 4) nadzar untuk hal yang makruh, seperti halnya : berpuasa terus menerus selama satu tahun tanpa berhenti. 5) nadzar untuk suatu perkara yang mubah, contohnya: minum dan makan makanan yang dihalalkan. 6) nadzar untuk suatu hal yang ber status hukum wajib ain atau fardhu ain, seperti contohnya : shalat subuh.⁹³

5. Jenis dan Macam Nadzar

Dari sisi lafalnya, nadzar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu

- a. Nadzar tidak bersyarat tertentu (*mutlaq*), yaitu nadzar yang dilakukan dengan tujuan *taqarrub* diri kepada Allah SWT dan tidak adanya perkara penyebab atau persyaratan tertentu. Misalnya, bernadzar untuk melakukan puasa pada hari tertentu.

⁹² Abdul Qadir, Muhammad Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*. (dalam Daarus Sunnah, Jakarta: 2007). 183-186

⁹³ Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002). 226-227

- b. Nadzar bersyarat tertentu (*muqayyad*) yaitu nadzar yang dilakukan dikarenakan sudah mendapatkan suatu kenikmatan tertentu. Mislanya, ber-nadzar ketika seseorang memperoleh hasil yang melimpahdari usahanya.

Dari sisi isi, nadzar dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Nadzar guna melakukan suatu perbuatan, seperti melakukan suatu pekerjaan yang boleh (*mubah*).
- b. Nadzar guna meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang agama atau hukumnya makruh mendekati haram.

Sedangkan pembagian macam-macam dari Nadzar ada dua yaitu

- a. Nadzar *lajjaj*, ialah nadzar yang timbul dari sumpah, sebagai gambaran orang yang ingin bernadzar bertujuan menahan dirinya untuk berbuat sesuatu tidak untuk bermaksud melakukan ibadah. Terhadap nadzar ini diwajibkan membayar kafarat atas sumpahnya, atau seharusnya mengerjakan sesuatu yang disanggupi dengan mengucapkan nadzar.
- b. Nadzar *mujaazah*, nadzar ini dibagi menjadi dua macam bagian yaitu:
 - 1) Seseorang yang ber-nadzar tidak menggantungkan nadzarnya atas sesuatu perkara sebagaimana mengawali dalam ucapannya: “terhadap Allah aku berjanji puasa atau memerdekakan budak”.
 - 2) Adalah: orang yang melakukan nadzar, menggantungkan nadzarnya atas sesuatu perkara. Pelaksanaan pada nadzar *mujaazah* yang kedua hukumnya adalah wajib melaksanakan atas perkara yang boleh (*mubah*) dan dengan niatan ketaatan. Seperti ucapannya: “jikalau

menyembuhkan rasa sakitku atau menyelamatkanku dari kekejian musuh”, maka kepada Allah aku berjanji nadzarkan melaksanakanshalat, puasa, atau shadaqah”. Kewajiban orang yang bernadzar dari hal-hal yang di nadzarkan seperti melaksanakan shalat, puasa, dan bersedekah maka wajib untuk melaksanakan sesuatu yang di sebut pada saat mengucapkan nadzarnya, shalat, puasa, atau *shadaqah*.⁹⁴

D. Lembaga Keuangan Mikro Shari’ah (LKMS) - BMT

Lembaga Keuangan Mikro Shari’ah (LKMS) di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Shari’ah (LKMS) bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka⁹⁵.

”Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

⁹⁴Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola terjemahan Fathûl Qarib*, (Kediri: Mukjizat, 2013), 275-279

⁹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 21-22.

Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Shari'ah), Koperasi Shari'ah, dan juga Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah (LKMS) yang disebut *Bayt al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi Shari'ah atau Koperasi Jasa Keuangan Shari'ah (KJKS). Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan lembaga shari'ah yang sama-sama mengembangkan lembaga layanan keuangan yang berbasis shari'ah dan bersinergi dengan lembaga keuangan lainnya yang lebih besar.

Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Shari'ah.⁹⁶ Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah.

1. Pengertian Bayt al-Mal wa al-Tamwil (BMT)

Bayt al-Mal wa al-Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan shari'ah dengan prinsip bagi hasil, didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah. BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga al-Mal (*Bayt al-Mal*) dan sebagai Lembaga at-Tamwil (*Bayt at-Tamwil*). Bayt al-Mal dimaksudkan untuk menghimpun zakat, infak, maupun sedekah, dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang

⁹⁶Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam* (Bandung: Aqsa Publishing, 2013), 54.

berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil (nirlaba). Sementara itu, *Bayt at-Tamwil* dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito, dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam, dan BMT.

Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah LKMS-BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah Bayt al-Mal wa al-Tamwil (BMT) atau Balai usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Kegiatan LKMS-BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq, dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan amanahnya. BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sodaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.

- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
 - d. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan milik orang lain dari luar masyarakat itu.
 - e. LKMS-BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya dibalai /RT/desa, kantor LKMS-BMT, rumah tangga, masjid, dsb) biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah LKMS-BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motif berusaha.
2. Peran, Fungsi dan Prinsip-prinsip Utama BMT di Masyarakat
- a. Peran BMT di Masyarakat :
 - 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
 - 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi shari'ah.
 - 3) Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin).
 - 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah.
 - b. Fungsi BMT di Masyarakat :
 - 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.

- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak dan ummat Islam.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

c. Prinsi-prinsip Utama BMT di Masyarakat :

- 1). Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dengan menjalankan prinsip-prinsip shari'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
- 2). Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berahklak mulia;
- 3). Kekeluargaan (kooperatif);
- 4). Kebersamaan;
- 5). Kemandirian;
- 6). Profesionalisme;

3. Karakteristik Khusus *Bayt al-Mal wa al-Tamwil* (BMT)


Bayt al-Mal wa al-Tamwil (BMT) memiliki karakteristik khusus: Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput Anggota (nasabah), baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;

- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan Anggota (nasabah) penyetor dana, memonitor, dan mensupervisi usaha Anggota (nasabah);
- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di Madrasah, Masjid, Mushalla ditentukan sesuai dengan kegiatan Anggota (nasabah) dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para Anggota (nasabah) BMT.
- d. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami dimana, administrasi keuangan, pembukaan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan distem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip shari'ah. Aktif, berjangsa, berprakarsa, pro aktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana yang memenangkan semua pihak. Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu'amala* (service excellence).⁹⁷

⁹⁷Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Shari'ah Bank dan Non Bank*, (Surabaya: Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2016), 53.

E. Kerangka Berpikir

Gambar.2.2



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berorientasi memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Model penelitian ini disebut penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah (*nature*), digunakan sebagai sumber data, pendekatan ini berdasarkan kenyataan lapangan (*empiris*).⁹⁸

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Asmadi Alsa.⁹⁹ penelitian dengan pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.

⁹⁸Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta, Gaung Persada Press, 2010). 43.

⁹⁹Asmadi Alsa, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif; serta Kombinasi dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 62.

Penelitian kualitatif percaya dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara dengan informan secara langsung, dan studi dokumen, sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Karakteristik pendekatan fenomenologi adalah:

1. Tidak berasumsi mengetahui hal-hal apa yang berarti bagi manusia yang akan diteliti;
2. Memulai penelitian dengan keheningan untuk menangkap apa yang sedang diteliti;
3. Menekankan pada aspek subyektif loyalitas manusia, berusaha masuk di dalam dunia konseptual subyek, agar dapat memahami bagaimana dan makna apa yang mereka konstruksi di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.
4. Mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dipakai untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman, melalui interaksi kita dengan orang lain, dan ini merupakan makna dari pengalaman realita;
5. Semua cabang kualitatif berpendirian bahwa untuk memahami subyek adalah dengan melihatnya dari sudut pandangan subyek sendiri, artinya dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan

mengkonstruksikan penelitiannya berdasarkan pandangan subyek yang ditelitinya.¹⁰⁰

Untuk menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan, maka terlebih dahulu ditentukan desain penelitiannya. Untuk mendapatkan data kemudian diuji maka dilakukan desain penelitian atau rancangan penelitian.¹⁰¹

Model ini dapat digunakan untuk menentukan pengaturan latar belakang penelitian agar diperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif berjenis deskriptif.¹⁰² penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti, sehingga berkaitan dengan persepsi, ide, pendapat atau kepercayaan, yang tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan Moleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian jenis ini berkaitan dengan pengumpulan data tentang pengulangan atau kejadian peristiwa atau masalah dalam berbagai situasi lingkungan.

Penelitian akan secara seimbang berfokus pada proses dan keluaran, dengan sebelumnya menggunakan *inductive reasoning*, sebuah penalaran yang memandu pengembangan analisis. Kajian dengan menggunakan metode

¹⁰⁰ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif; serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 87.

¹⁰¹ Sandjaja, B, dan Abertus Heriyanto, *Pandun Penelitian* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2006), 105.

¹⁰² Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Wedya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), 78.

kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Terdapat beberapa kasus yang dipilih dalam konteks topik riset, dengan analisis.

Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif karena kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menggambarkan pendapat Kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan, pandangan Kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan, serta implikasi penerapan pembiayaan akad qordh dengan system nadzar bagi LKMS dan Anggotanya .

Istilah Kualitatif dan Muller, pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada obyek yang menjadi fokus penelitian.¹⁰³ Dalam penelitian kualitatif termasuk penelitian agama interdisipliner dan penelitian ekonomi shari'ah atau penelitian naturalistic lainnya, analisis dilakukan sejak awal penelitian, dan selanjutnya sepanjang mengadakan penelitian itu. Analisis dengan sendirinya timbul bila ia menafsirkan data yang diperolehnya. Sebenarnya semua data, setiap deskripsi mengandung tafsiran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Hermeneutika* (dalam istilah sehari-hari diartikan sebagai interpretasi atau penafsiran, pada awalnya merupakan metode penelitian dalam *humansciences*. Pendekatan

¹⁰³Jerome Kirk, dan Mare L. Miller, *Reability and Validity in Quality Research* (Vol I Beverly Hills: Sage Publication, 1986), 9.

Hermeneutika pada penelitian ini digunakan untuk menafsirkannadzar dan akad pembiayaan *al-Qardh*. Penelitian ini mengidentifikasi arti atau makna dari *nadzar* dan *al-Qardh* dalam perspektif Islam, dengan melakukan proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada para Kiai pesantren yang memiliki pandangan terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan, pandangan Kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan, serta implikasi penerapan pembiayaan akad qordh dengan system nadzar bagi LKMS dan Anggotanya.

C. Latar Penelitian

Objek penelitian yang diambil peneliti adalah KSPPS-LKMS-BMT Masalah Area Pasuruan yang merupakan LKMS BMT dengan asset terbesar sekitar 900 milyar rupiah dan jumlah kantor pelayanan terbanyak dibanding beberapa LKMS BMT lain yang berada di area Pasuruan. Untuk wilayah Pasuruan sebenarnya ada LKMS BMT terbesar assetnya yaitu BMT UGT Nusantara sekitar 3,2 triliun akan tetapi tidak memiliki kantor cabang di wilayah Pasuruan. Pertimbangan lain menjatuhkan pilihan kepada KSPPS BMT Masalah karena merupakan BMT 10 besar Nasional secara kuantitas & kualitas baik cabang layanan, maupun jumlah anggota serta tersebar di hampir semua kecamatan. Disamping itu, BMT ini bahkan sering mendapatkan

penghargaan dan prestasi di lingkungan kementerian koperasi baik level provinsi hingga nasional.

D. Sumber Informasi dari Informan

Objek dalam penelitian ini adalah kebutuhan informasi sedangkan subjek penelitian adalah Kiai-Kiai pesantren yang memiliki pandangan terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan, pandangan terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan, serta beberapa implikasinya.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sehingga tidak menggunakan populasi dan sampel, tetapi menggunakan istilah *informan* untuk memberikan informasi secara akurat mengenai hal yang diteliti. Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber penggalan data. Informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Dengan teknik tersebut peneliti menentukan informan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Kriteria yang peneliti tetapkan adalah Kiai yang paham dan menguasai topik yang diteliti, mudah untuk ditemui, memiliki akses yang besar untuk mengetahui kondisi lingkungannya, komunikatif, tidak mempunyai tujuan atau kepentingan tertentu dalam penelitian sehingga dapat diperoleh informasi yang objektif serta bersedia memberikan informasi. Ketentuan tersebut dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat terpenuhi. Dalam penelitian ini, peneliti

memutuskan informan yang tepat untuk memperoleh data tentang kebutuhan informasi yaitu dengan mendapatkan data langsung dari para Kiai.

Adapun kriteria yang dipakai untuk memilih informan adalah sebagai berikut:

1. Kiai yang ahli di bidang ilmu fikih dan atau sebagai Dewan Pengawas Syariah di LKMS BMT
2. Kiai yang memiliki santri ratusan sampai ribuan dan berdomisili di Pasuruan.
3. Kiai yang aktif di kegiatan bahtsul masail dan kajian fikih di masyarakat.
4. Kiai yang sekaligus Akademisi dan atau praktisi yang konsen di bidang ekonomi syariah khususnya tentang LKMS BMT

Berikut ini data Kiai sebagai informan penelitian:

Tabel 3.1
Profil Informan¹⁰⁴

No.	Nama Informan	Usia	Jabatan	Pesantren	Jabatan Lain
1.	KH. Ahmad Sholeh Romli	54	Pengasuh	Assyarqowi Tembok Kota Pasuruan	1. Ketua 1 MUI Kota Pasuruan 2. Wakil Syariah PCNU Kota Pasuruan 3. Anggota DPS KSPPS BMT Masalah
2.	KH. Muhamaad Nawawi	45	Pengasuh	Sabilul Muttaqin Karang Anyar Kraton	Wakil Ketua PCNU Kab, Pasuruan

¹⁰⁴ Kiai Pesantren, *Wawancara*, Pasuruan, Tanggal 20 September 2023

				Pasuruan	
3.	KH. Abd Ghofur	59	Pengasuh	Pesantren Al Fiqhiyah Pasuruan	1. Anggota DPS KSPPS BMT UGT Nusantara 2. Wakil Ketua Tanfidziah PCNU Bangil
4	KH. Imron Mutamakkin	58	Majelis Pengasuh	Pesantren Besok Kejayan Pasuruan	Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Pasuruan
5	KH. Dr. HM Ilham Wahyudi, S.E.I., M.E.I.	39	Ketua	Yayasan Mazaya dan Dosen UNU Pasuruan	Wakil Ketua PCNU Kab, Pasuruan

E. Teknik Pengumpulan Data

Istilah teknik penelitian pada awalnya dikembangkan oleh Eileen Kane¹⁰⁵ yaitu sebagai cara tertentu dalam suatu metode penelitian, kadang secara spesifik disebut sebagai teknik pengumpulan data. Data yang dihimpun dalam penelitian ini bersifat verbal dan non verbal. Data verbal diperoleh melalui wawancara, percakapan dan tanya jawab, yang direkam dan dicatat. Data non verbal seperti gerak muka, ekspresi, getaran bibir, yang bermanfaat untuk memvalidasi data verbal yang disampaikan Informan.

Dalam pengumpulan data dilakukan tahapan yaitu :

Berfokus pada penelitian yaitu garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa penelitian lebih terarah, dengan menggunakan


¹⁰⁵Eileen Kane, *Dasin Your Own Research* (London: Marion Boyars, 1985), 51.

indikator sehingga pembahasan meluas dan sesuai dengan judul penelitian. *Wawancara peneliti* adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang dengan cara bertanya dan mendengarkan jawabannya serta mengevaluasi kecocokan seseorang untuk posisi pekerjaan, program studi, atau kegiatan lainnya. *Observasi peneliti* adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan mendetail untuk memperoleh informasi yang akurat tentang objek tertentu. Dengan beberapa kategori yaitu observasi partisipan, observasi sistematis, dan observasi eksperimen.

Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini uji triangulasi data. Triangulasi ini merupakan pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber, bukan bertujuan mencari kebenaran tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. (Stainback dalam Sugiyono 2007). Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, riangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi dengan teknik waktu.

Gambar 3.1

Triangulasi dengan tiga waktu pengumpulan data



Sedangkan pada analisa data dapat dilakukan komponen analisa sebagai berikut :

1. Menyimpulkan pengujian hipotesis.
2. Mendiskripsikan data merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi Informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

F. Jenis dan Sumber data

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan beragam jenis dan sumber. Data dalam penulisan disertasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Data

“Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif jika data tidak dalam bentuk numerik tetapi lebih berupa kata-kata, teks foto, video, rekaman suara dan sebagainya. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya, wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Sedangkan data berbentuk gambar dapat diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data


Sumber data yang bisa digunakan dibagi menjadi dua, sumber primer dan sumber skunder.

- a. *Data Primer*, adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau loyalitas yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenan dengan sukarela memberikan informasi yang diteliti atau data

yang diperoleh dari Kiai, pengelola dan anggota (nasabah) Koperasi BMT Masalah area Pasuruan secara langsung¹⁰⁶.

- b. *Data Sekunder*, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain lain.

Gambar 3. 2
Triangulasi dengan tiga sumber data.



3. Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi tak terstruktur. Pada jenis ini peneliti mempersiapkan pencatatannya secermat mungkin menyangkut pandangan Kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan, pandangan Kiai pesantren terhadap

¹⁰⁶Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 46.

tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan, serta implikasi penerapan pembiayaan akad qordh dengan system nadzar bagi LKMS dan Anggotanya.¹⁰⁷

Sedangkan dari segi penempatan posisi peneliti, peneliti ini menggunakan observasi partisipan terbaik. menjelaskan bahwa observasi partisipan terbuka berarti subyek yang diteliti mengetahui bahwa mereka sedang diamat-amati. Metode ini dipilih karena melibatkan peneliti kedalam situasi yang dilakukan subyek penelitian atau dengan kata lain peneliti hadir ditengah-tengah subyek penelitian yang sedang diamati. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang melakukan transaksi, sehingga peneliti menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/ aktivitas, alamat, dan no. Telpon konsumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diberikan.¹⁰⁸ Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu wawancara terstruktur,

¹⁰⁷Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Penaku, 2010), 151.

¹⁰⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Afabeta, 2014), 77


wawancara semi terstruktur, dan wawancara mendalam. (*in-depth interview*).

c. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono.¹⁰⁹ Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa data apa saja yang menyangkut LKMS-BMT Pasuruan.

Gambar 3. 3

Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data



G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik eksplorasi dan deskriptif atas fenomena yang diamati dengan logika berpikir induktif. Pengamatan dan pencarian data atas fenomena dikumpulkan untuk selanjutnya dimaknai. Penelitian kualitatif didasarkan pada prinsip menyingkap makna dan substansi dibalik Fenomena yang tampak.

Selain itu analisis kualitatif digunakan sebagai penunjang untuk membuat interpretasi data menjadi informasi yang bermanfaat. Sesuai tujuan penelitian ini, maka beberapa metode analisis yang digunakan antara lain: analisis statistik deskriptif, dalam hal ini antara lain analisis frekuensi untuk

¹⁰⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 66.

melihat distribusi dan sebaran dari kategori Faktor-faktor yang diamati; Analisis *Cluster* atau analisis pengelompokan, kelompok-kelompok pada anggota dalam sistem berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu, dan beberapa analisis multivariat secara simultan dipertimbangkan digunakan bila diperlukan. Analisis terhadap hasil wawancara mendalam dan pencatatan proses *Focused Group Discotion* (FGD). Diharapkan dengan analisis ini akan dapat dikonstruksikan pemikiran untuk memahami fenomena kepemimpinan.

Untuk melakukan analisa data penelitian kualitatif ini akan dilakukan tahapan: reduksi data, display data, pemahaman interpretasi, penafsiran, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif berdasarkan teori Bogdan dan Biklen yang telah dirumuskan yaitu, reduksi data, kategorisasi, dan sintesisasi.¹¹⁰

H. Keabsahan Data

“Peneliti akan menyajikan data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif ini adalah teks naratif (Miles dan Huberman 2014) penyajian pada analisis data kualitatif ini meliputi, antara lain: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Peneliti sebagai penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah

¹¹⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 16

melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis.¹¹¹

Agar data penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini uji triangulasi data. Triangulasi ini merupakan pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber, bukan bertujuan mencari kebenaran tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi dengan teknik waktu.¹¹²

¹¹¹Miles, M.B. dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014),105

¹¹²Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,(Padang: Sukabina Press, 2016), 76

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Sejarah Ringkas Berdirinya Koperasi BMT Masalah Pasuruan

Bermula dari sebuah keprihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap perilaku masyarakat yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah di bidang muamalah, yaitu maraknya transaksi yang menjerat para pedagang kecil dan mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama. Para pedagang kecil di Sidogiri dan sekitarnya kala itu banyak yang terjerat hutang kepada para rentenir. Para ustadz dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Pondok Pesantren Sidogiri yang mengetahui bahaya ekonomi ribawi bagi para pedagang kecil, terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari solusi agar dapat menyelamatkan para pedagang kecil dari jeratan rentenir dan memberantas praktik riba yang marak terjadi di masyarakat.

Setelah berdiskusi dengan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi syariah, maka terbentuklah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan nama "*Koperasi Baitul Mal wat Tamwil Masalah Mursalah Lill Ummah*" disingkat dengan Koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di Kecamatan Wonorejo Pasuruan. Nama MMU pada waktu itu merupakan tabarrukan dengan nama Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Pondok Pesantren Sidogiri karena para pendirinya merupakan para guru dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Pondok Pesantren Sidogiri. jalan

ke arah pendirian didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharram 1418 H atau 1 Juni 1997.

Di antara asatidz dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri yang aktif memberikan pemikiran dan terlibat langsung berdirinya Koperasi BMT MMU adalah :

1. M. Hadlori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
2. M. Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
4. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (*Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrosy*).
5. Muna'i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri, maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz H. Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya. Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupataen

Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dari pengurus PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh :

1. Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren
2. Bapak Dr. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM saat itu
3. Bapak Dr. Amin Aziz yang menjabat sebagai ketua PINBUK pusat saat itu

Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Robi'ul awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M, berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatan pembukaan yang diisi dengan pembacaan sholawat Nabi Besar SAW. bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT Maslahah. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak atau sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 M2 dengan pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp13. 500. 000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa

orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. Berdirinya koperasi BMT-MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri).

Pada tahun 2009 disepakati untuk alih bina dan merubah status wilayah keanggotaan dari Kabupaten ke Provinsi Jawa Timur, maka sejak tanggal 25 September 2009 Koperasi BMT MMU telah diubah wilayah keanggotaannya menjadi lingkup provinsi, dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar (SK PAD) Nomor : 518.1/PAD/BH/XVI/66/103/2009. Dan selanjutnya sebagai konsekuensi dari disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 semua Koperasi harus melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), maka Koperasi ini juga melakukan PAD sekaligus perubahan nama menjadi BMT MASLAHAH yang disahkan oleh Notaris dengan nomor 49 tanggal 18 September 2013 dan Izin Usaha Simpan Pinjam dari Gubernur Nomor : P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dan berikutnya dilakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dengan SK Notaris Nomor 247.

“Alhamdulillah, saat ini Koperasi LKMS-BMT MASLAHAH telah berjalan pada usianya yang ke 25 tahun, tentu dengan segala lika-liku perjuangannya. Pada tahun 2022 ini, KSPPS- LKMS-BMT MASLAHAH telah memiliki 100 kantor pelayanan. Pengurus dan pengelola terus mengobarkan tekad yang kuat untuk menjadikan koperasi ini sebagai koperasi yang baik dan terbaik di tingkat lokal maupun nasional. Oleh

karenanya maka perjalanan koperasi ini terus dipacu dan dibenahi dalam segala segi, manajemen organisasi maupun manajemen usahanya. Untuk itulah maka para penerima amanat perlu meningkatkan 5 karakter budaya kerja yang termuat dalam “SIFAT” yakni, *shiddiq* (Jujur), *Istiqomah* (Konsisten), *Fathanah* (Profesional), *Amanah* (Kepercayaan), dan *Tabligh* (Komunikatif)¹¹³. (Bakhri, 2018).

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Koperasi BMT Masalahah

Visi :

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan Masyarakat.

Misi :

1. Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip "Good Corporate Governance" untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
2. Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah.
3. Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
4. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
5. Mengembangkan kepedulian sosial.

¹¹³ Bakri, *Wawancara Pegawai Administrasi KSPPS BMT Masalahah*, Pasuruan, 28 Agustus 2022

Motto :

Syariah Menjadikan Berkah

Tujuan :

1. Koperasi BMT Masalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun rencana strategis (AD-ART BMT Masalah).

3. Identitas Lembaga


- a. Nama Lembaga: Koperasi BMT MASLAHAH
- b. Tanggal Berdiri: 12 Rabiul Awwal 1418 H /17 Juli 1997 M
- c. Badan Hukum Nomor: 608/BH/KWK.13/IX/1997 Tanggal 4 September 1997
- d. IUSP: P2T/20/09.06/01/X/2013
- e. NIK: 3514170020026
- f. NIB: 912040389061
- g. NPWP: 01.718.668.5-651.000
- h. Wilayah Anggota: Provinsi Jawa Timur
- i. Kantor Pusat: Jl. Raya Sidogiri No. 10 Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur
- j. Telpon: 0343-419273, 4505361
- k. WhatsApp: 08113651977

1. Email: bmt.maslahah@gmail.com

m. Website: www.bmtMaslahah.co.id

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI BMT MASLAHAH



Berdasarkan RAT tahun buku 2022, susunan pengurus Koperasi BMT

Masalah adalah sebagai berikut :

a. Pengurus

Ketua : HM. Dumairi Nor
Wakil Ketua 1 : H. Nawawi Abdulloh
Wakil Ketua 2 : Abd. Hamid Sanusi
Sekretaris : Abd. Kholiq
Bendahara : HM Eddy Soepardjo

b. Pengelola/Direksi

Direktur Utama : HM. Abdulloh Shodiq
Direktur Keuangan : H. Ahmad Ikhwan
Direktur Bisnis & Marketing : M. Maftuhun Amin
Direktur SDI : M Mundzir
Kepala Divisi & Karyawan Kantor Pusat sebanyak 42 orang
Jumlah Karyawan Cabang sebanyak 624 orang`
Jumlah seluruh Karyawan sebanyak 666 orang

c. Pengawas :

Koordinator Pengawas : HM Khudlori Abd. Karim
Anggota Pengawas : H. Ach. Cholilurrohman
Anggota Pengawas : H. Muhammad Mujib

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ketua : KH Ach Hasbulloh Mun'im
Anggota : H. Ach. Sholeh Romli

5. Bidang Usaha

Koperasi BMT Masalahah Pasuruan adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan dan simpanan sesuai pola syariah dan mempunyai orientasi ganda yaitu *profit oriented (baitut tamwil)* dan *social oriented (baitul maal)* yakni selain bertujuan mencari profit/keuntungan, Koperasi BMT Masalahah juga melakukan kegiatan menghimpun dan distribusi ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) selain itu Koperasi BMT Masalahah juga mempunyai usaha di bidang layanan PPOB.

Adapun produk dan jasa layanan Koperasi BMT MASLAHAH sebagai berikut:

a. Simpanan

- 1) Simpanan Umum Syariah
- 2) Simpanan Wadiah
- 3) Simpanan Aqiqah / Qurban
- 4) Simpanan Haji
- 5) Simpanan Umrah
- 6) Simpanan Ziarah / Wisata
- 7) Simpanan Walimah
- 8) Simpanan Pendidikan / Lembaga
- 9) Simpanan Berjangka / Deposito

b. Produk Pembiayaan

- 1) MUB (Modal Usaha Barokah)

- 2) GES (Gadai Emas Syariah)
- 3) KBB (Kendaraan Bermotor Berkah)
- 4) PTL (Pembiayaan Talangan Haji)
- 5) MJB (Multi Jasa Berkah)
- 6) MGB (Multi Griya Berkah)
- 7) MTA (Multi guna Tanpa Agunan)
- 8) MPB (Modal Pertanian UGT PPU (Pembiayaan Perjalanan Umroh)
- 9) PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

c. Akad Pembiayaan

- 1) Mudharabah / MDA (Bagi Hasil)
- 2) Musyarakah / MSA (Penyertaan)
- 3) Murabahan / MRB (Jual Beli)
- 4) Qord / Pinjaman
- 5) Rahn (Gadai)
- 6) Ijarah (Sewa)

d. Layanan Multi Jasa

- 1) Layanan Masalah Mobile Online
 - a) Setoran tunai
 - b) Penarikan tunai
 - c) Transfer antar rekening
 - d) Cetak mutasi transaksi
 - e) Cetak rekening koran
- 2) Layanan Transfer Antar Bank

3) PPOB (Payment Poin Online Banking) atau loket pembayaran online lewat bank, pembelian tiket dan lainnya

6. Prestasi

Koperasi BMT Maslahah telah banyak mendapatkan penghargaan dan prestasi di berbagai bidang. Ukuran prestasi lembaga keuangan syariah ini telah dinilai oleh berbagai lembaga rating yang kredibel. Prestasi-prestasi tersebut diantaranya :

- a. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Berprestasi se-Indonesia dari Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2006
- b. Koperasi Terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2006
- c. Juara 1 Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Award) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.
- d. Rangking 14 dari 100 Koperasi Besar Indonesia Tahun 2012
- e. Rangking 2 dari 10 KJKS Terbesar Indonesia Tahun 2012
- f. Rangking 32 dari 100 Koperasi Besar Indonesia Tahun 2014
- g. Rangking 5 dari 10 KJKS Terbesar Indonesia Tahun 2014
- h. Penganugerahan BHAKTI KOPERASI kepada Ketua Pengurus oleh Bpk Presiden RI tahun 2017
- i. Koperasi Berprestasi Tk Nasional oleh Menteri Koperasi, tahun 2017
- j. Juara 1 Tk Jawa Timur Kategori Koperasi Simpan Pinjam Syariah, tahun 2017.¹¹⁴

¹¹⁴ KSPPS-LKMS-BMT Maslahah, *Dokumentasi*, di akses tanggal 28 Agustus 2023

7. Perkembangan Pembiayaan

Tabel 4.1

Data Out Standing Pembiayaan KSPPS-BMT Masalah Area Pasuruan

No	Akad/ Produk	2020 (dln juta)	%	2021 (dln juta)	%	2022 (dln juta)	%
1	MRB	136.761	63,47	148.506	64,44	146.025	58,56
2	IJARAH	63.123	29,30	69.711	30,25	74.222	29,77
3	MSA	21	0,01	21	0,01	14	0,01
4	MDA	2.969	1,38	2.384	1,03	1.843	0,74
5	RAHN	328	0,15	511	0,22	568	0,23
6	QORDH	12.257	5,69	9.314	4,04	26.679.	10,70
	JUMLAH	215.462.	100	230.449	100	249.355.	100

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan BMT Masalah Pasuruan diolah

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dideskripsikan bahwa data out standing pembiayaan KSPPS-LKMS-BMT Masalah Area Pasuruan selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2020 s.d 2022 telah menunjukkan perkembangan yang cukup membanggakan terlihat dari data pada tabel tersebut mengalami kenaikan meskipun pada tahun tersebut saat tinggitingginya musibah pandemic covid 19, namun berkat kegigihan para pengurus dan stake holder bersemangat meningkatkan omset LKMS BMT meski telah mengalami goncangan akibat pandemic covid 19.

Data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *al-Qardh* di 3 tahun terakhir menempati posisi nomor urut 3 setelah produk pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* artinya produk pembiayaan ini sangatlah diminati oleh para anggota KSPPS-LKMS-BMT sebagai bentuk solusi dalam mengatasi kebutuhan hidup mereka.

Tabel 4.2
Anggota Pembiayaan KSPPS-LKMS-BMT Masalah Area Pasuruan

No	Akad/Produk	2020	%	2021	%	2022	%
1	MRB	20.158	73,86	19.372	72,20	16.740	70,78
2	IJARAH	4.997	18,31	5.527	20,60	5.446	23,03
3	MSA	5	0,02	5	0,02	3	0,01
4	MDA	425	1,56	365	1,36	265	1,12
5	RAHN	47	0,17	62	0,23	59	0,25
6	QORDH	1.660	6,08	1.498	5,58	1.138	4,81
	JUMLAH	27.292	100,00	26.829	100,00	23.651	100,00

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan BMT Masalah Pasuruan

Berdasarkan paparan data pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa anggota (nasabah) Pembiayaan KSPPS-LKMS-BMT Masalah Area Pasuruan dapat dilihat selama kurun waktu 3 tahun belakangan cukup membanggakan, meskipun situasi ekonomi saat itu mengalami kelesuan yang disebabkan oleh adanya wabah pandemic covid 19 yang cukup masif dan relative masih tinggi sehingga kegiatan ekonomi masih belum stabil yang menyebabkan jumlah anggota menurun pada tahun 2022, termasuk anggota pembiayaan dengan akad *al Qordh*.

Namun berkat kerja keras dari semua pihak, maka upaya yang dilakukan pihak manajemen KSPPS-LKMS-BMT telah membuktikan keberhasilan yang nyata dalam menjaga stabilitas keuangan di LKMS-BMT. Terbukti jumlah anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan masih cukup tinggi. Bagi anggota (nasabah) yang memiliki kelebihan rejeki mereka lebih memilih berinvestasi ke LKMS-BMT dari pada dihabiskan untuk

dikonsumsi. Begitu pula mereka yang merasakan butuh pendanaan, maka mengajukan pembiayaan *al-Qardh* yang dianggap dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Data menunjukkan bahwa dengan tetap banyaknya anggota (nasabah) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pembiayaan *al-Qardh* sangat diminati oleh para anggota (nasabah) sebagai bentuk preferensi yang tepat bagi anggota (nasabah) dalam pengambilan keputusan yang dianggap solutif, mudah dan terhindar dari *Shari'ah Compliance* (ribawi, maisyr maupun gharar).

Dengan demikian preferensi anggota (nasabah) pada produk pembiayaan *al-Qardh* meskipun presentasinya mengalami penurunan akibat wabah pandemic covid 19 di 3 tahun belakangan, namun antusias para anggota (nasabah) dalam pengajuan pembiayaan *al-Qardh* relative stabil terbukti masih menempati posisi ke 3 dari produk-produk pembiayaan lainnya di KSPPS-LKMS-BMT Masalahah Area Pasuruan

Stabilitas pembiayaan *al-Qardh* pada LKMS-BMT tersebut tidak terlepas dari upaya kiai pesantren yang sangat konsen terhadap perkembangan ekonomi shari'ah yang dijadikan pilar utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kemaslahatan umat serta mendatangkan nilai keberkahan bagi umat karena terhindar dari *ribawi, maisyr dan gharar*.

Tabel 4.3
Data Pendapatan Pembiayaan BMT Maslahah Area Pasuruan¹¹⁵

No	Akad/Produk	2020 (dIm Juta)	%	2021(DIm Juta)	%	2022(DIm Juta)	%
1	MRB	29.427	66,76	27.809	67,38	29.135	66,22
2	IJARAH	12.760	28,95	12.199	29,56	13.920	31,64
3	MSA	2	0,01	-	-	-	-
4	MDA	126	0,29	74	0,18	48	0,11
5	RAHN	56	0,13	75	0,18	101	0,23
6	QORDH	1.705	3,87	1.110	2,69	791	1,80
	JUMLAH	44.079	100	41.269	100	43.998	100

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan BMT Maslahah Pasuruan diolah

Merujuk pada tabel 4.3 tersebut diatas dapat dideskripsikan bahwa pendapatan pembiayaan dari masing-masing item pada produk-produk pembiayaan di KSPPS-LKMS-BMT Maslahah Area Pasuruan pada 3 tahun terakhir sebelum terjadinya new normal tahun 2023. Berdasarkan data tersebut diatas bisa dilihat bahwa produk *al-Qardh* pada tahun 2020 mencapai 1.705.218.816,60 dengan presentasi 3,87 % berada diposisi urutan ke 3 setelah produk pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*, artinya pembiayaan al Qordh dengan system nadzar memberikan implikasi tambahan pendapatan yang cukup besar bagi LKMS-BMT. Para anggota (nasabah) masih menunjukkan antusias yang cukup tinggi disaat situasi wabah covid 19 mulai menjangkit di Indonesia sehingga masyarakat sudah mulai gaduh dan panik dalam menata ekonominya.

¹¹⁵ KSPPS-LKMS-BMT, *Dokumentasi*, diakses tanggal 28 Agustus 2022

Telah nampak pada tahun 2021 pendapatan *al-Qardh* sebesar 1.110.414.412,25 dengan presentasi 2,69% telah mengalami penurunan sebesar 1.18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan aktivitas ekonomi masyarakat mati total (lumpuh) akibat pandemic Covid 19 yang masih tinggi-tingginya aktivitas masyarakat sangat dibatasi.

Oleh karenanya dampak wabah covid 19 terus berlanjut pada tahun 2022 yang nyata-nyata pendapatan LKMS-BMT menurun drastis pada level 791.259.894,32 dengan presentasi 1,80% turun sekitar 1,51% sehingga dampak yang dirasakan masyarakat sangat terasa berat khususnya pada sektor ekonomi.

Namun demikian para anggota (nasabah) masih sangat berharap dalam kehidupan mendatang setelah terjadinya new normal di tahun 2023, masyarakat mulai bangkit menyongsong hari esok yang lebih baik dengan secerca harapan mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan pengajuan pembiayaan akad *al-Qardh* di LKMS-BMT dengan sistem nadzar. Para anggota (nasabah) yakin bahwa *al-Qardh* sistem nadzar akan memberikan solusi terbaik bagi dirinya dengan memulai usaha untuk membangkitkan optimisme dalam meraih keberhasilan. Bagi LKMS-BMT sangat yakin dan optimis bahwa meskipun diterjang badai Covid 19 yang cukup dahsyat dan masif LKMS-BMT tetap eksis melayani masyarakat sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) antar sesama. Optimisme ditunjukkan bahwa produk pembiayaan al-Qardh sistem nadzar masih

menjadi pilihan dalam pengambilan keputusan bagi para anggota (nasabah) terbukti produk pembiayaan *al-Qardh* sistem nadzar masih menempati posisi urutan ke 3 setelah produk *murabahah* dan *ijarah* di LKMS-BMT Area Pasuruan.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat sangatlah diperlukan peran serta para kiai pesantren. Kedekatan emosional kiai dan santri akan memberikan warna tersendiri dalam menggerakkan sektor ekonomi dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada terutama dalam transaksi keuangan yang mengarah tumbuhnya nilai konsumsi barang dan jasa.

B. HASIL PENELITIAN

1. Pandangan Kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan

Akad pembiayaan yang diterapkan di LKMS-BMT Pasuruan berupa akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar adalah merupakan solusi bagi anggota untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan yang mereka butuhkan, karena Pasuruan merupakan kota santri tentu praktik akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini banyak mendapatkan respon dari para Kiai yang ada di Pasuruan. Kiai merupakan tokoh penting dalam memberikan ilmu keagamaan dan petuah kepada masyarakat terkait masalah atau status hukum transaksi muamalah yang mereka kerjakan.

Oleh karena itu peneliti menganggap sangat penting untuk meminta pendapat dan pandangan Kiai Pesantren tentang Praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* yang diterapkan di LKMS-BMT Pasuruan seperti di KSPPS BMT Masalahah. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa Kiai Pesantren yang ada di Pasuruan, diantaranya KH. Ahmad Sholeh Romli, beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Assyarqowi Tembok Kota Pasuruan sekaligus sebagai Ketua 1 MUI Kota Pasuruan, Wakil Syuriah PCNU Kota Pasuruan dan Anggota DPS KSPPS BMT Masalahah. Berikut ini hasil wawancara dengan KH Sholeh Romli ;

“Menurut saya sistem nadzar dalam pembiayaan akad al-Qardh bisa dijadikan sebagai solusi akad yang cocok bagi anggota LKMS BMT, praktik akad ini gampang atau tidak ribet, apalagi diantara empat ulama mujtahid yang memperbolehkan akad al-qardh dengan memberikan tambahan atau mengembalikan lebih melalui sistem nadzar ini Ulama Syafi’iyah yang merupakan mujtahid yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia termasuk di Pasuruan ini, bahkan dapat pahala sedekah. Banyak keterangan dalam kitab-kitab Fikih ulama Syafi’iyah diantaranya dalam kitab Fathul Mu’in”

Jadi menurut pandangan KH. Ahmad Sholeh Romli, praktik nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* hukumnya boleh bahkan bisa menjadi solusi akad yang mudah diterapkan bagi anggota LKMS BMT. Begitu juga sama dengan pandangan beliau adalah pendapat KH. Muhammad Nawawi Pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Karang Anyar Kraton Pasuruan sekaligus sebagai wakil ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, sebagaimana hasil wawancara peneliti berikut ini;

“Menurut saya sistem nadzar dalam pembiayaan akad al-Qardh sah-sah saja diterapkan oleh LKMS BMT, yang penting dalam memberikan tambahan atau mengembalikan lebih melalui sistem nadzar ini tidak dijadikan syarat dalam akad. Sebagaimana keterangan dalam kitab Fathul Mu’in

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء
بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم:
أحسنكم قضاء" [البخاري رقم: 2305, مسلم رقم: 1601], ولا يكره للمقرض
أخذه كقبول هديته ولو في الربوي
زين الدين المليباري، فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين،صفحة]

٣٤٣]

Dalam kitab fathul mu'in ini sangat jelas, bahwa boleh
mengembalikan lebih yang tidak disyaratkan dalam akad"¹¹⁶

Kiai lain yang diwawancari oleh peneliti juga sependapat dengan KH.
Sholeh Romli dan KH. Muhammad Nawawi adalah dan Ust. Dr. HM. Ilham
Wahyudi, S.E.I., M.E.I, Dosen di STAIS NU Pasuruan sekaligus Wakil ketua
PCNU Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi sedikit berbeda dengan pendapat
dan pandangan KH. Imron Mutamakkin Pengasuh Pesantren Besuk Kejayan
Pasuruan dan Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Pasuruan, dan KH. Abd.
Ghofur Pengasuh PP. Al Fiqhiyah Rembang, berikut petikan wawancara
peneliti dengan beliau;

*"Sebenarnya secara fikih gak masalah praktik sistem nadzar dalam
pembayaan akad al-Qardh, akan tetapi kita ini kan gak cukup hanya
berdasarkan ilmu fikih, kita juga harus melihat dari sudut pandang ilmu
tashawwuf, praktik akad al-Qardh dengan sistem nadzar ini secara
tashawwufya gak boleh karena hakikatnya tetap bukan murni sosial, padahal
akad al-qardh termasuk akad tabarru' bukan akad tijari"*

¹¹⁶ Syekh Zainuddin al-Malibary, *Fathul Muin*, (Jakarta: al Haramain,343)

Menurut KH. Imron Mutamakkin dan KH. Abd. Ghofur praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* secara ilmu tasawuf tidak boleh, beda dengan sudut pandang ilmu fikih atau hukum dhohir.

Tabel 4.4
Ringkasan jawaban atas pertanyaan kepada:

1) KH. Ahmad Sholeh Romli.¹¹⁷

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kedudukan akad Qord termasuk akad sosial atau tabarru' apa bisnis	Menurut definisinya qordh itu menghutangkan, jelas tidak ada imbalan, karena berdasarkan menolong/i anah, menolong bagian dari pada tabarru' yaitu yang sifatnya sukarela/sosial
2	Apa konsekwensi akad qord sebagai akad sosial	tidak ada imbalan
3	Apakah BMT bisa menerapkan akad Qord	Bisa dengan dijadikan sebagai solusi akad yang cocok bagi anggota
4	Bagaimana hukumnya (minta) tambahan dalam akad qord	Boleh, dengan cara orang yang hutang bernadzar
5	Bagaimana hukumnya nadzar dalam akad qordh dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan	Boleh dan dapat pahala shodaqoh

¹¹⁷ KH. Ahmad Sholeh Romli, *Wawancara*, Pasuuruan tanggal 20 Oktober 2023

2) KH. Muhammad Nawawi.¹¹⁸

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Kedudukan akad al-Qardh termasuk akad sosial atau tabarru' apa bisnis	Pada hakikatnya qardh itu menghutangkan, jelas tidak ada tambahan, karena berdasarkan ta awun/menolong, menolong bagian dari pada tabarru' yaitu yang sifatnya sukarela/sosial
2	Apa konsekwensi akad qardh sebagai akad sosial	Tidak ada tambahan
3	Apakah BMT bisa menerapkan akad Qardh	Boleh, karena sebagai solusi akad yug cocok bagi anggota.
4	Bagaimana hukumnya (minta) tambahan dalam akad qardh	boleh
5	Bagaimana hukumnya nadzar dalam akad qardh dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan	Boleh dan dapat pahala shodaqoh

3) KH. Abd. Ghofur.¹¹⁹

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Kedudukan akad Qardh termasuk akad social atau tabarru' apa bisnis	menurut takrifnya qardh itu menghutangkan, karena berdasarkan menolong/i anah, menolong bagian daripada tabarru' yaitu yang sifatnya sukarela/social
2	Apa konsekwensi akad qardh sebagai akad sosial	tidak ada tambahan, hanya Kembali pokok
3	Apakah Koperasi BMT bisa menerapkan akad Qardh	bisa sebagai solusi akad ygug cocok bagi anggota, secara fiqih. Secara tasawuf tidak boleh
4	Bagaimana hukumnya (minta) tambahan dalam akad qardh	Boleh/bisa secara fiqih, tapi secara ilmu tasawuf tidak boleh
5	Bagaimana hukumnya nadzar dalam akad qardh	Boleh secara fiqih/dhohir, tapi secara ilmu tasawuf tidak boleh, karena termasuk hilah

¹¹⁸ KH. Muhammad Nawawi, *Wawancara*, Pasuuruan tanggal 22 Oktober 2023

¹¹⁹ KH Abd.Ghofur, *Wawancara*, Pasuuruan tanggal 23 Oktober 2023

4) KH. Imron Mutamakkin.¹²⁰

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Kedudukan akad Qardh termasuk akad social atau tabarru' apa bisnis	Termasuk akad tabarru' bukan tijari/bisnis
2	Apa konsekwensi akad qardh sebagai akad sosial	tidak ada imbalan jasa
3	Apakah Koperasi BMT bisa menerapkan akad Qardh	Secara fiqih dhohir bisa dengan dijadikan sebagai solusi akad yug cocok bagi anggota
4	Bagaimana hukumnya (minta) tambahan dalam akad qard	boleh, dengan cara orang yang hutang bernadzar (secara fiqih dhohir)
5	Bagaimana hukumnya nadzar dalam akad qardh dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan	Secara fiqih dhohir boleh dan dapat pahala shodaqoh Secara fiqih tasawuf tidak boleh, karena termasuk hilah

5) Dr. KH. M. Ilham Wahyudi, S.E.I., M.EI.¹²¹

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Kedudukan akad Qardh termasuk akad sosial atau tabarru' apa bisnis	Termasuk akad sosial / tabarru'
2	Apa konsekwensi akad qardh sebagai akad sosial	tidak ada tambahan atau laba
3	Apakah Koperasi BMT bisa menerapkan akad Qardh	bisa dan sebagai solusi akad yug cocok bagi anggota
4	Bagaimana hukumnya (minta) tambahan dalam akad qardh	boleh, dengan cara orang yang hutang bernadzar
5	Bagaimana hukumnya nadzar dalam akad qardh	Boleh dan dapat pahala shodaqoh

¹²⁰ KH Imron Mutamakkin, *Wawancara*, Pasuruan tanggal 25 Oktober 2023

¹²¹ HM. Ilham Wahyudi, *Wawancara*, Pasuruan tanggal 28 Oktober 2023

2. Perspektif kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan

Dalam pembiayaan akad *al-Qardh* yang diterapkan di LKMS BMT seperti kasus yang terjadi di BMT Masalahah, anggota memberikan tambahan keuntungan atau sedekah yang diberikan kepada LKMS BMT. Bagaimana pendapat dan pandangan Kiai pesantren tentang praktik akad seperti ini? Apakah tambahan keuntungan bisa dijadikan pendapatan bagi LKMS BMT? Bagaimana jika anggota tidak mau membayar nadzar yang sudah dijanjikan?. Peneliti telah melakukan wawancara terkait beberapa hal tersebut diatas dengan beberapa Kiai di Pasuruan, diantaranya dengan KH. Abd Ghofur seperti hasil wawancara berikut;

“Pendapat saya tentang akad al-Qardh dengan mengembalikan lebih atau orang yang berhutang memberikan tambahan keuntungan yang diberikan pada BMT, hukumnya boleh bahkan sunnah bagi orang yang berhutang untuk memberikan tambahan keuntungan, tambahan keuntungan itu diakad nadzar atau sedekah atau bisa juga hibbah, akan tetapi tambahan keuntungan ini tidak boleh dijadikan syarat di dalam akad pembiayaan al-Qardh. Dan keuntungan tersebut bisa diakui sebagai pendapatan bagi BMT, Cuma kelemahan akad al-Qardh dengan sistem nadzar ini, anggota tidak mau membayar uang nadzarnya dan cukup mengganti dengan puasa selama 3 hari, walaupun pihak BMT tetap boleh dan wajib mengingatkan serta nagih janji nadzarnya. Tapi secara fiqih tasawwuf tidak boleh”

Menurut pandangan KH. Abd. Ghofur hukumnya boleh anggota BMT memberikan tambahan keuntungan dalam akad *al-Qardh*. Tambahan keuntungan tersebut bisa diakad nadzar atau sedekah atau hibbah tapi yang banyak diterapkan di LKMS BMT adalah akad nadzar. Dan tambahan keuntungan itu bisa diakui pendapatan oleh LKMS BMT, tetapi menurut pandangan tasawuf hal tersebut tidak boleh. Tidak jauh beda dengan

pandangan beliau, pendapat Ust H Dr. Ilham Wahyudi. Menurut Ust H Dr. Ilham Wahyudi, boleh memberikan tambahan keuntungan dalam pembiayaan akad al-Qardh bahkan orang yang berhutang dengan mengembalikan lebih akan mendapatkan pahala sedekah. Tetapi dalam akuntansinya tidak bisa dimasukkan dalam pendapatan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beliau berikut ini;

“Menurut saya akad al-Qardh dengan mengembalikan lebih atau orang yang berhutang memberikan tambahan keuntungan yang diberikan pada BMT, hukumnya boleh bahkan sunnah bagi orang yang berhutang untuk memberikan tambahan keuntungan, dia akan mendapatkan pahala sedekah asalkan tambahan keuntungan tersebut tidak dijadikan syarat di dalam akad pembiayaan al-Qardh, kalau dijadikan syarat dalam akad hukumnya Riba, hanya saja dalam akuntansinya tidak bisa dimasukkan dalam pendapatan LKMS-BMT kecuali mendapat persetujuan dari anggota”

Berbeda dengan pandangan KH. Imron Mutamakkin, memberikan tambahan keuntungan dalam akad al-Qardh secara ilmu tasawwuf tidak boleh. Seperti hasil wawancara dengan beliau berikut ini;

“Akad al-Qardh adalah akad tabaru’ atau kebajikan, orang yang berhutang hanya mempunyai kewajiban mengembalikan hutang sesuai dengan nominal uang yang dipinjam, gak boleh lebih, walaupun secara fikih dhohir hal ini bisa diasiasi atau dihilah dengan cara akad nadzar, akan tetapi menurut Imam al-Habib Abdullah bin Haddad dalam keterangan di kitab I’anah al-Tholibin Hilah Riba tetap hukumnya haram;

وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيها هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شيء يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر

إلا فيما ابتغي به وجه الله - وبتقدير أن هذه المناذرات - على قول بعض علماء
الظاهر - تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير فأما بالنسبة
إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا

[البكري الدميّاطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣/٢٧]

Secara singkat terjemah keterangan dalam kitab I'anah ini. Rekayasa atau Hilah Riba tetap hukumnya Riba atau haram. Dan tidak boleh nadzar dalam akad al-Qardh karena nadzar itu murni tujuan ibadah pada Allah SWT. Jadi secara hukum bathin gak boleh"¹²²

Jadi, menurut pandangan KH. Imron Mutamakkin, Tambahan keuntungan dalam akad *al-Qardh* hukumnya tetap haram secara sudut pandang hukum batin. Dan jika anggota memberikan tambahan keuntungan, tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi LKMS BMT.

Tabel 4.5
Ringkasan jawaban masing masing informan:

1) KH. Ahmad Sholeh Romli.¹²³

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah hukumnya tambahan keuntungan dalam akad qardh dengan system nadzar	Boleh
2	Bagaimana hukumnya shodaqoh/tambahan dengan cara nadzar masuk ke pendapatan BMT/Koperasi	Boleh, karena anggota sudah pasrah sepenuhnya kepada pengurus untuk mengelola uangnya
3	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, apakah BMT berhak meminta	BMT berhak mengingatkan kalau anggota mempunyai kewajiban shodaqoh sudah menjadi hukum tetap/iltizam

¹²² Imam al-Habib Abdullah bin Haddad, *I'anah al- Thalibin*,(Jakarta: PT. al-Baghdadi), 27.

¹²³ KH Ahmad Sholeh Romli, *Wawancara*, Pasuruan, tanggal 29 Oktober 2023.

4	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, tapi dengan bayar kafaroh (puasa 3 hari)	Secara prinsip bisa, akan tetapi sudah ada komitmen dengan BMT
5	Maraji' /Referensi : Kitab Kuning	I' anatuttolibin dan Fathul muin

2) KH. Muhammad Nawawi¹²⁴

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah hukumnya tambahan keuntungan dalam akad qardh dengan system nadzar	Boleh
2	Bagaimana hukumnya shodaqoh/tambahan dengan cara nadzar masuk ke pendapatan BMT/Koperasi	Boleh, karena anggota sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus untuk mengelola uangnya
3	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, apakah BMT berhak meminta	Tetap berhak karena sudah menjadi ketetapan/ kewajiban
4	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, tapi dengan bayar kafaroh (puasa 3 hari)	Tergantung dari pihak BMTnya, karena sudah menjadi kewajiban bersedekah
5	Maraji' /Referensi : Kitab Kuning	I' anatuttolibin dan Fathul muin

¹²⁴ KH Muhammad Nawawi, *Wawancara*, Pasuruan, tanggal 29 Oktober 2023

3) KH. Abd. Ghofur¹²⁵

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah hukumnya tambahan keuntungan dalam akad qardh dengan system nadzar	Boleh secara fiqih, secara ilmu tasawuf tidak boleh
2	Bagaimana hukumnya shodaqoh/tambahan dengan cara nadzar masuk ke pendapatan BMT/Koperasi	Boleh, karena anggota sudah pasrah sepenuhnya kepada pengurus untuk mengelola uangnya. Tapi secara tasawuf tidak boleh
3	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, apakah BMT berhak meminta	Tidak berhak
4	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, tapi dengan bayar kafaroh (puasa 3 hari)	bisa
5	Maraji' /Referensi : Kitab Kuning	I' anatuttolibin dan Fathul muin

4) KH. Imron Mutamakkin¹²⁶

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah hukumnya tambahan keuntungan dalam akad qardh dengan sistem nadzar	Secara ilmu tashawwuf/fiqih batin tidak boleh. Secara fiqih boleh
2	Bagaimana hukumnya shodaqoh/tambahan dengan cara nadzar masuk ke pendapatan BMT/Koperasi	Tidak Boleh, secara fiqih tasawwuf
3	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, apakah BMT berhak meminta	Tidak berhak

¹²⁵ KH Abd Ghofur, *Wawancara*, Pasuruan, tanggal 29 Oktober 2023

¹²⁶ KH Imron Mutamakkin, *Wawancara*, Pasuruan, tanggal 29 Oktober 2023

4	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, tapi dengan bayar kafarah (puasa 3 hari)	Secara hukum tashawwuf nadzarnya Tidak sah
5	Maraji' /Referensi : Kitab Kuning	I' anatuttolibin dan Fathul Muin dll

5) Dr. KH. M. Ilham Wahyudi, S.E.I., M.E.I.¹²⁷

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah hukumnya tambahan keuntungan dalam akad qardh dengan sistem nadzar	Boleh
2	Bagaimana hukumnya shodaqoh/tambahan dengan cara nadzar masuk ke pendapatan BMT/Koperasi	Boleh, karena anggota sudah pasrah sepenuhnya kepada pengurus untuk mengelola uangnya, tetapi di akuntansinya agak repot mau dimasukkan pendapatan apa
3	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, apakah BMT berhak meminta	BMT berhak mengingatkan anggota/na mempunyai kewajiban shodaqoh dan sudah menjadi hukum tetap/iltizam
4	Bagaimana kalau nasabah tidak bayar nadzarnya, tapi dengan bayar kafarah (puasa 3 hari)	Secara prinsip bisa, akan tetapi sudah ada komitmen dengan BMT
5	Maraji' /Referensi : Kitab Kuning	I' anatuttolibin dan Fathul muin

3. Implikasi penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar bagi LKMS-BMT dan Anggota (nasabah)

Pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS-BMT kepada anggota (nasabah) memiliki berbagai implikasi yang kembali kepada LKMS-BMT itu sendiri dan kepada anggota (nasabah) yang menerima pembiayaan, termasuk pembiayaan yang di akad *al-Qardh*. Peneliti melakukan wawancara dengan

¹²⁷ HM. Ilham Wahyudi, *Wawancara*, Pasuruan, tanggal 30 Oktober 2023

Kepala Divisi Pembiayaan salah satu LKMS- BMT yang ada di Pasuruan yaitu Bapak Mambaul Ulum selaku Kepala Divisi Pembiayaan KSPPS- LKMS-BMT Maslahah tentang apa saja implikasi penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar yang dirasakan oleh BMT Maslahah, berikut ini hasil wawancaranya;

“Pembiayaan akad al-Qardh dengan sistem nadzar mempunyai implikasi atau kami merasakan dampak positif yang sangat baik untuk produktifitas BMT, diantaranya tidak jarang anggota pembiayaan yang diakad al-Qardh memberikan tambahan keuntungan bagi BMT lebih besar dari standar margin murabahah yakni per bulan setara 1,5%, terutama pembiayaan dengan plafon yang dibawah Rp 1 juta. Pembiayaan dengan system nadzar juga bisa digunakan untuk multi jasa dan talangan haji, dan perpanjangan pembiayaan atau restrukturisasi, terutama bagi anggota yang tidak mau ribet dengan akad-akad lainnya. Hal ini otomatis akan membantu meningkatkan pendapatan bagi BMT”.¹²⁸

Dari penjelasan Mambaul Ulum tersebut dapat ditarik suatu disimpulkan bahwa akad pembiayaan dengan sistem nadzar cukup banyak peminatnya, sehingga berdampak positif bagi LKMS–BMT dalam hal peningkatan out standing pembiayaan dan pendapatan pembiayaan yang sangat diperlukan oleh BMT dalam menjaga eksistensinya sebagai lembaga intermediasi.

Peneliti juga menanyakan apakah ada implikasi lain selain tambahan keuntungan, Bapak Mambaul Ulum menjelaskan bahwa pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar juga dapat meningkatkan loyalitas anggota dan bisa membantu kebutuhan anggota yang selama ini sering menjadi korban

¹²⁸ Mambaul Ulum, *Wawancara*, Pasuruan, tanggal 02 Nopember 2023

rentenir, berkat adanya pembiayaan akad *al-Qardh* di BMT, mereka bisa terbebas dari jeratan rentenir. Berikut ini hasil wawancaranya;

“Alhamdulillah dengan adanya pembiayaan akad al-Qardh anggota BMT kami semakin loyal karena mudah dan tidak ribet serta bebas riba, anggota merasa terbantu karena bisa diselamatkan dari jeratan rentenir yang selama ini telah meresahkan bagi mereka dengan bunga yang sangat tinggi”

Implikasi penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar juga dirasakan oleh anggota LKMS BMT seperti yang telah dirasakan dampaknya pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar oleh anggota KSPPS-BMT Maslahah yang bernama Aliyatul Khikmah yang bertempat tinggal di Desa Ngempit Kraton Pasuruan, dia pernah melakukan pembiayaan di BMT Maslahah yang diakad *al-Qardh* dimana tujuan penggunaan dana yang dipinjam untuk tambahan modal usaha, berikut ringkasan hasil wawancaranya;

“Saya termasuk anggota lama BMT Maslahah dan sudah sering menerima pembiayaan dari BMT untuk tambahan modal usaha. Setiap pembiayaan saya selalu meminta menggunakan akad al-Qardh dengan sistem nadzar saja karena gak ribet, lebih mudah prakteknya dan bisa mendapatkan pahala sedekah karena setiap memberikan tambahan keuntungan saya niati sedekah”

Tidak jauh berbeda dengan pengakuan Ibu Aliyatul Khikmah, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M Jakfar Shodiq, Pria yang lahir pada tahun 1989 ini bertempat tinggal di Genengwaru Rembang Pasuruan. Dia sejak tahun 2010 sudah menjadi anggota BMT Maslahah dan pernah pembiayaan di BMT Maslahah sebesar Rp 20 juta untuk keperluan daftar haji yang diakad *al-Qardh* dengan sistem nadzar. Berikut hasil wawancaranya;

“Saya pernah datang ke BMT Maslahah waktu ingin daftar haji, ngajukan pinjaman sebesar Rp 20 juta, ternyata oleh pihak BMT Maslahah diakad al-

Qardh dengan sistem nadzar, semua proses dibantu oleh pihak karyawan BMT Maslahah. Menurut saya akad al-Qardh enak dan gak ribet serta saya merasakan keberkahannya, sebab saya bisa dengan mudah melunasi pinjaman saya”

Tabel 4.6
Ringkasan jawaban atas pertanyaan kepada:

3) Aliyatul Hikmah¹²⁹

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan menjadi anggota BMT dan di cabang mana?	Sekitar tahun 2017 saya mendaftar jadi anggota di Cabang Sidogiri
2	Sejak kapan melakukan pembiayaan di BMT	Sejak tahun 2017 karena saya tertarik menjadi anggota memang butuh pembiayaan
3	Apakah pernah pembiayaan diakad al-Qardh dengan sistem nadzar	Ya pernah bahkan ketika Saya pembiayaan memang meminta Untuk diakad Qardh bin Nadzar
4	Bagaimana kesan anda tentang pembiayaan akad al-Qardh dengan sistem nadzar	Lebih enak pembiayaan diakad Qardh bin Nadzar, gak ribet dan bisa dapat pahala, karena saya Nadzar dengan niat sedekah dan Saya bisa terbantu terbebas dari Pinjaman rentenir

4) M. Jakfar Shodiq¹³⁰

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan menjadi anggota BMT dan di cabang mana?	Sejak tahun 2010 di Cabang Rembang Pasuruan
2	Sejak kapan melakukan pembiayaan di BMT	Sekitar tahun 2013 saya mengajukan pembiayaan talangan haji
3	Apakah pernah pembiayaan diakad al-Qardh dengan sistem nadzar	Ya saya waktu pembiayaan talangan Haji ternyata diakad Qardh dengan Sistem nadzar

¹²⁹ Aliyatul Hikmah, *Wawancara*, Pasuruan, tanggal 03 Nopember 2023

¹³⁰ M Jakfar Shodiq, *Wawancara*, Pasuruan tanggal 03 Nopember 2023

4	Bagaimana kesan anda tentang pembiayaan akad al-Qardh dengan sistem nadzar	Menurut saya enak akad qardh Sistem nadzar, gak ribet dan saya Merasakan barokahnya
---	--	---

Dengan demikian implikasi penerapan akad *al-Qardh* sistem nadzar berdasarkan data dan melalui hasil wawancara dengan para Kiai pesantren, pengelola, dan anggota (nasabah) KSPPS-LKMS-BMT Maslahah, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada prinsipnya implikasi penerapan akad *al-Qardh* sistem nadzar menurut ketentuan fiqh diperbolehkan dengan alasan sebagai bentuk solusi untuk mendapatkan manfaat dan keluar dari *Shari'ah Compliance* (anti ribawi, maisyir, dan gharar. Penerapan akad *al-Qardh* sistem nadzar mempunyai implikasi yang sangat bermanfaat bagi anggota (nasabah) dan LKMS BMT, baik secara ekonomi maupun keilmuan.

BAB V PEMBAHASAN

A. Pandangan Kiai Pesantren terhadap Praktik sistem Nadzar dalam Pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan

Lembaga keuangan shar'iah hadir di Indonesia pertama kali sekitar tahun 1992, dan jauh sebelumnya sudah berdiri lembaga keuangan konvensional dengan konsep kredit dan bunganya. Sehingga untuk menerapkan akad-akad shari'ah yang ideal masih menjadi hambatan tersendiri, dengan adanya praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh*, hal ini dapat menjadi solusi bagi anggota (nasabah) dan LKMS-BMT di Pasuruan untuk menerapkan sistem shari'ah dan terhindar dari riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Menurut pendapat Kiai Pesantren hukumnya boleh sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* dan sudah sesuai dengan shari'ah islam karena sebagai solusi mendapatkan manfaat dan keluar dari kemadharatan berbentuk ribawi.

Menurut Kiai pesantren bahwa pemahaman terhadap sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* akan berdampak pada keyakinan anggota (nasabah) disaat menentukan preferensi, jika anggota (nasabah) tidak memahami, maka apa yang mereka lakukan akan menjadi fatal dan tidak akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan berupa keberkahan. Faktor *pertama* yang tidak kalah penting dari pemahaman akad pembiayaan *al-Qardh* sistem nadzar tersebut perlu adanya niat yang jelas berupa ucapan/kata-kata.

Disamping tersebut anggota melakukan pencarian informasi melalui sosialisasi anggota juga mendapatkan penjelasan dari pengurus dan teman sejawat. Faktor *kedua*, tingkat pengetahuan dari masing-masing anggota yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal, karena pendidikan akan berdampak pada tingkat kematangan seseorang dalam penentuan pengambilan keputusan untuk memilih produk dan akad apa yang sesuai dengan pemahamannya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah mengucapkan *sighat* lafadz niat yang pasti dan jelas. Sebagaimana syarat *sighat* dalam sistem nadzar harus berupa perkataan atau ucapan, karena dianggap tidak sah secara hukum nadzarnya seseorang yang baginya mampu berbicara secara jelas namun tidak mengucapkan dengan kata-kata, akan tetapi orang yang tidak mampu berbicara, seperti: tuna wicara, maka bahasa isyarat sebagai pengganti dari kata-kata. Adapun syarat orang yang bernadzar adalah *beragama Islam, balig dan berakal*. Persyaratan ini merupakan suatu keharusan/mutlak bagi mereka yang ingin melakukan nadzar. Adapun syarat yang berkaitan dengan perkara yang dinadzarkan adalah : 1) yang dinadzarkan tidak bertentangan dengan shari'at islam, 2) Nadzarnya berupa sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nadzar yang dilakukan oleh anggota (*nasabah*) adalah nadzar bersyarat (*muqayyad*) yaitu nadzar yang dilakukan karena memperoleh nikmat tertentu. Misalnya, ber-nadzar ketika memperoleh suatu keuntungan dari usahanya.

Namun demikian, beberapa Kiai memiliki pandangan dan catatan berbeda terhadap penerapan akad *al-Qardh* sistem nadzar dalam pembiayaan

akad *al-Qardh*. Menurut KH. Ahmad Sholeh Romli, KH Muhammad Nawawi, dan Ust H. Dr Ilham Wahyudi. Praktik nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* hukumnya sah atau boleh bahkan hukumnya sunnah bagi anggota untuk memberikan tambahan manfaat kepada LKMS BMT Pendapat para Kiai ini berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah sebagaimana dalam keterangan kitab fathul mu'in berikut ini ;

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء
بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم:
أحسنكم قضاء" [البخاري رقم: 2305, مسلم رقم: 1601] , ولا يكره للمقرض أخذه
كقبول هديته ولو في الربوي

زين الدين المليباري، فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين، صفحة [

٣٤٣]

Dalam kitab fathul mu'in ini sangat jelas, "Pemberi hutang boleh mendapatkan manfaat dari orang yang berhutang seperti pengembalian lebih yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan hukumnya sunnah bagi bagi orang yang berhutang untuk mengembalikan lebih".¹³¹

Pendapat para kiai ini sama dengan Fatwa Dewan Shari'ah Nasional MUI No: 19/DSN-MUI/III/2001 tentang *al-Qardh*, dalam fatwa ini dijelaskan bahwa Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Hanya saja dalam fatwa ini DSN tidak menyebut nadzar sebagai media perolehan tambahan dalam akad *al qordh*. Akan tetapi pandangan para kiai ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin Syuhri dan Abd Ghafur dalam

¹³¹ Syekh Zainuddin al-Malibary, *Fathul Muin*, (Jakarta: al Haramain,343)

penelitiannya di jurnal Ar Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Shari'ah yang berjudul "Penerapan Akad *Nadzar* Pada Pembiayaan *Qardh* (Studi Pada Koperasi BMT Masalahah Jawa Timur)". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Akad *nadzar* ini dilakukan berdasarkan pada fatwa internal pengawas shari'ah BMT Masalahah, dengan berpedoman pada ketentuan shari'ah dan beberapa pertimbangan dan ketentuan internal BMT yaitu untuk pembiayaan *qardh* ini mempunyai 1) perlakuan khusus kepada anggota yang termasuk dalam kriteria yang ditetapkan BMT 2) termasuk keputusan menerapkan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. 3) Pembiayaan *qardh* ini menjadi produk pelengkap dari jenis pembiayaan lainnya, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *gadai*. 4) akad *nadzar* boleh ditawarkan kepada anggota yang mau 5) akad *nadzar* bisa diarahkan oleh BMT kepada anggota 6) bebas memberikan nominal keuntungan 7) bisa dilakukan dengan ucapan dan atau tertulis. Hal ini berlandaskan pada ketentuan dalam al Quran, hadits, ketentuan Fatwa DSN MUI dan ketentuan shari'ah lainnya yang tidak bertentangan satu dengan lainnya.

Sedikit berbeda dengan pandangan para Kiai diatas, pendapat dan pandangan KH. Imron Mutamakkin dan KH. Abd. Ghofur, menurut pandangan beliau akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar jangan hanya melihat dari sudut pandang fikih tapi juga harus dilihat dari kaca mata hukum fiqh tashawwuf. Secara hukum bathin atau tashawwuf akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar itu termasuk bagian dari hilah atau rekayasa hukum riba, hukumnya tetap haram.

KH. Imron Mutamakkin menggunakan dasar hukum yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Syatho dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin* berikut ;

وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيئات هيئات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شيء يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. وبتقدير أن هذه المناذرات - على قول بعض علماء الظاهر - تؤثر شيئاً، فهو بالنسبة إلى أحكام

فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الدنيا وظواهرها لا غير

الآخرة

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣/٢٧]

Secara singkat terjemah keterangan dalam kitab *I'anaḥ* ini. Menurut pendapat Habib Abdullah bin Haddad “Rekayasa atau Hilah Riba tetap hukumnya Riba atau haram. Dan tidak boleh nadzar dalam akad *al-Qardh* karena nadzar itu murni tujuan ibadah pada Allah SWT. Jadi secara hukum bathin gak boleh”.¹³²

Pandangan KH. Imron Mutamakkin dan KH. Abd Ghofur ini sesuai dengan pendapat Ulama Malikiyah bahwa tidaklah sah akad *al-Qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran

¹³² Imam al-Habib Abdullah bin Haddad, *I'anaḥ al-Thalibin*, (Jakarta: PT. al-Baghdadi), 27.

utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberi utang.¹³³

Dengan demikian Pandangan Kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan sudut pandang hukum fiqh sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fiqh klasik.
2. Menurut sudut pandang hukum bathin pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar hukumnya tidak boleh.

Oleh karena itu menurut Kiai yang tidak memperbolehkan berdasarkan tasawuf atau batin perlu dipertimbangan kembali penerapan nadzar dalam akad *al-Qardh* dengan melihat beberapa hal berikut:

1. Akad *al-Qardh* adalah murni akad sosial, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dicampur dengan akad yang berorientasi bisnis, kecuali kalau dijadikan sebagai solusi keluar dari riba
2. Akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar rawan tidak dipenuhi oleh anggota apalagi jika anggota tersebut faham ilmu fikih dan mengambil pendapat bahwa pembayaran nadzar bisa diganti dengan kafaroh puasa tiga hari, walaupun secara fiqh sudah menjadi hukum tetap atau *iltizam*
3. Untuk menjaga kehati-hatian dan keluar dari perbedaan pendapat ulama', hendaknya dalam pencatatan akuntansi, terpisah dan berbeda perlakuan dan

¹³³ibid.,381

pelaporan antara sosial dan bisnis, sehingga nadzar tidak bisa masuk dalam pendapatan LKMS-BMT, implikasinya tidak bisa menambah SHU kepada anggota. Jadi, sebaiknya bagi LKMS BMT, pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini digunakan ketika darurat atau diperlukan saja yakni saat sudah kesulitan menggunakan akad lain selain akad *al-Qardh*. Solusi lainnya bisa menggunakan akad IMBT, *Rahn Tasjily* atau *Ba'i ma'al Isti'jar*.

Beberapa catatan kritis penulis khususnya terkait pendapat para kiai yang masih memberi catatan terhadap pelaksanaan akad nadzar adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal transaksi dan muamalah, fikih dan tasawwuf pada umumnya tidaklah bisa jalan bersamaan, tetap lebih dominan fikih, karena erat kaitannya dengan rukun dan syarat yang tidak terperinci di ilmu tasawwuf, tasawwuf dalam hal ini memiliki ruang tersendiri dan tidak memiliki porsi banyak dalam aplikasi muamalah. Jika terjadi kontradiktif antara fikih dan tasawwuf, maka dalam hal ini tetap cenderung kepada fikih
- b. Jika penerapan akad nadzar dalam hal muamalah dan berorientasi bisnis, maka secara otomatis laba yang timbul dari hasil tersebut adalah tercatat menjadi pendapatan lembaga bisnis tersebut, akan tidak fair jika dalam transaksi akad nadzar disisi lain laba yang timbul tidak bisa jadi pendapatan hanya tertulis sebagai dana sosial. Jika hal itu terjadi, berapa banyak LKMS BMT yang menerapkan akad tersebut akan tetapi tidak mendapatkan apa apa, justru akan sangat berisiko dalam kelangsungan bisnisnya.

Dengan demikian pandangan Kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan hukumnya diperbolehkan Hal ini berdasarkan sudut pandang hukum fiqh, sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Ziyad dalam kitab Fathul Mu'in.

B. Perspektif kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan

Terjadi perbedaan pendapat mengenai tambahan keuntungan dari pembiayaan yang di akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar, menurut KH. Imron Mutamakkin dan KH. Abd. Ghofur secara tasawwuf hukumnya tidak boleh adanya tambahan keuntungan dalam pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar. Namun secara sudut pandang hukum fiqh dhohir hukumnya boleh

Sedangkan menurut pandangan KH. Ahmad Sholeh Romli, KH. Muhammad Nawawi, dan Dr. KH.M. Dr Ilham Wahyudi, hukumnya boleh memberikan tambahan keuntungan dalam pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar, bahkan hukumnya sunnah bagi anggota pembiayaan. Pendapat para Kiai pesantren ini berdasarkan hukum fiqh sesuai keterangan dalam kitab Fathul Mu'in :

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الردىء
بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم:
أحسنكم قضاء" [البخاري رقم: 2305, مسلم رقم: 1601] , ولا يكره للمقرض أخذه
كقبول هديته ولو في الربوي

زين الدين المليباري، فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين، صفحة [

٣٤٣]

“Hukumnya boleh pemberi hutang mendapatkan manfaat dari orang yang berhutang seperti mendapatkan pengembalian lebih atau atau dapat pengembalian yang lebih baik yang tidak dijadikan syarat di dalam akad bahkan hukumnya sunnah bagi orang yang berhutang berdasarkan hadits Rasulullah SAW “Sesungguhnya paling baik diantara kalian adalah orang yang membayar hutang lebih baik” dan hukumnya tidak makruh bagi orang yang punya piutang untuk menerimanya”.¹³⁴

Juga menurut pandangan KH. Ahmad Sholeh Romli, memberikan tambahan keuntungan ketika pembiayaan diakad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini merupakan solusi agar terhindar dari dosa riba. Pendapat beliau ini sesuai dengan keterangan dalam kitab *fathul mu'in* berikut ini;

قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التملك

زين الدين المليباري، فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين)

Menurut Syaikh Ibnu Ziyad “Tidak bisa terhindar dari dosa riba ketika berhutang atau pinjam sebab kondisi darurat, maksudnya andai tidak memberikan riba atau tambahan keuntungan, dia tidak akan mendapatkan pinjaman, sebab dia masih punya solusi agar bisa halal memberikan tambahan keuntungan dengan cara nadzar atau memberikan hak milik kepada orang yang memberikan hutangan”.¹³⁵

Dari dua perbedaan pendapat kiai tersebut, pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya boleh memberikan tambahan keuntungan dalam pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI

¹³⁴ Syekh Zainuddin al-Malibary, *Fathul Muin*, (Jakarta: al Haramain,343)

¹³⁵ Ibid, 324

nomor 19 tahun 2001 “Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”. Bahkan dalam fatwa ini tidak membatasi dengan cara nadzar atau lainnya, juga tidak ada ketentuan boleh atau tidaknya dimasukkan sebagai pendapatan bagi LKMS-BMT.

Dengan demikian dari keseluruhan wawancara tentang pandangan Kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan *al-Qardh* pada sistem nadzar dapat disimpulkan bahwa tambahan keuntungan pembiayaan *al-Qardh* pada sistem nadzar tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip shari’ah sebagai solusi mendapatkan manfaat dan keluar dari *shari’ah compliance* (dosa riba). Akan tetapi menurut sudut pandang batin tidak boleh ada tambahan keuntungan dalam akad *al-Qardh*. Dan jika anggota sebagai peminjam memberikan tambahan keuntungan, maka tambahan keuntungan sebaiknya tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan masuk di dana ZIS.

Namun, untuk menghindari perbedaan pendapat tentang tambahan keuntungan dalam pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini, alangkah lebih baiknya bagi LKMS-BMT untuk mencatat tambahan keuntungan dari nadzar ini sebagai dana sosial yang hanya digunakan atau didistribusikan untuk kepentingan sosial. Dan hal ini seharusnya fatwa DSN-MUI memberikan kejelasan atau kepastian hukum bagaimana tata cara melakukan pencatatan tambahan (sumbangan) dari nasabah dengan sukarela yang diberikan kepada LKS, apakah boleh diakui sebagai pendapatan bagi LKS atau dicatat sebagai dana sosial.

Dengan demikian Perspektif kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah sebagai solusi untuk mendapatkan manfaat dan keluar dari *shari'ah compliance* (anti ribawi, maisyir dan gharar).

C. Implikasi penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar bagi LKMS-BMT dan Anggotanya

Implikasi penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar bagi LKMS-BMT dan anggotanya dari aspek ekonomi dan lainnya adalah:

1. Bagi LKMS-BMT:

- a. Kegunaan *Qardh* dengan system *nadzar* untuk produk berupa modal usaha, multi jasa, talangan haji, perpanjangan pembiayaan
- b. Peningkatan portofolio pembiayaan dan pendapatan
- c. Kepercayaan anggota
- d. Meningkatkan Loyalitas anggota
- e. Sesuai prinsip shari'ah
- f. Melayani kebutuhan anggota terutama bisa membantu anggota terbebas dari jeratan rentenir

2. Bagi Anggota/Nasabah

- a. Mengetahui kebolehan *al-Qardh* dengan nadzar (sesuai shari'ah)
- b. Akad Mudah dan fleksibel dan halal
- c. Bisa dipergunakan untuk modal usaha (peningkatan ekonomi) multi jasa, daftar haji dan terpenuhinya kebutuhan mendesak tanpa ribet

- d. Dapat pahala karena bersedekah
- e. Merasa enak dan mudah transaksi
- f. Yakin berkah karena sesuai shari'ah
- g. Akad *al-Qardh* dengan adzar sebagai solusi bagi anggota agar terbebas dari pinjaman rentenir.

Tabel 5.1
Data Pendapatan Pembiayaan BMT Masalah Area Pasuruan¹³⁶

No	Akad/Produk	2020 (dlm Juta)	%	2021(Dlm Juta)	%	2022(Dlm Juta)	%
1	MRB	29.427	66,76	27.809	67,38	29.135	66,22
2	IJARAH	12.760	28,95	12.199	29,56	13.920	31,64
3	MSA	2	0,01	-	-	-	-
4	MDA	126	0,29	74	0,18	48	0,11
5	RAHN	56	0,13	75	0,18	101	0,23
6	QORDH	1.705	3,87	1.110	2,69	791	1,80
	JUMLAH	44.079	100	41.269	100	43.998	100

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan BMT Masalah Area Pasuruan

Dari tabel 5.1 diatas sudah jelas gambaran bahwa portofolio pendapatan LKMS-BMT *al-Qardh* menempati urutan ke 3 dari pendapatan pembiayaan produk-produk yang lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini memberikan dampak positif bagi LKMS-BMT diantaranya bisa meningkatkan loyalitas anggota (nasabah) dan bisa membantu anggota terbebas dari jeratan rentenir. Disamping itu pola pembiayaan *al-Qardh* sistem nadzar dipandang oleh anggota (nasabah)

¹³⁶ KSPPS-LKMS-BMT, *Dokumentasi*, diakses tanggal 28 Agustus 2022

prosesnya mudah tidak ribet sehingga sangat memberikan kemudahan bagi anggota (nasabah) yang membutuhkan pembiayaan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu disaat anggota (nasabah) LKMS-BMT membutuhkan pembiayaan butuh cepat yang terpikirkan pertama kali adalah cara memperolehnya dengan benar, mendapatkannya dengan cara yang mudah, sesuai dengan prinsip shar'iah, tidak membebani anggota (nasabah), mendapatkan pelayanan yang prima, dan yang tidak kalah pentingnya mendapatkan keberkahan, kemaslahatan maupun keadilan ekonomi yang berorientasi pada prinsip tolong-menolong.

Dampak psikologis dalam memanfaatkan produk pembiayaan *al-Qardh* sistem nadzar LKMS-BMT adalah perasaan untuk tetap menggunakan produk karena merasa nyaman. Dengan perasaan puas, akan memberikan pengaruh pada seseorang untuk menyarankan pemanfaatan produk yang sama kepada orang lain. Loyalitas seorang anggota (nasabah) akan ditunjukkan dengan kepada siapa menyarankan untuk menggunakan produk tersebut. Ujung dari kesesuaian antara harapan pelayanan dengan realitas yang diperoleh dari pelayanan adalah kepuasan. Kepuasan dapat diperoleh pada saat terasa aspek-aspek pelayanan dinilai baik dan unggul.

Loyalitas anggota pada pengguna jasa keuangan LKMS-BMT yang berasal dari non alumni meliputi pemahaman yang tepat terhadap produk, Sikap yang positif pada produk yang berasal dari LKMS-BMT, dan kesadaran bertindak dalam bentuk pemilihan dan penggunaan produk pembiayaan *al-Qardh* sistem nadzar LKMS-BMT. Dengan adanya produk pembiayaan al-

qardh ini diharapkan agar anggota memanfaatkan dengan baik dan tidak pernah pinjam lagi kepada rentenir.

Dengan demikian Implikasi penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini memberikan dampak positif bagi LKMS-BMT diantaranya bisa meningkatkan loyalitas anggota dan bisa membantu anggota terbebas dari jeratan rentenir dan unsur ribawi. Di samping itu pola pembiayaan *al-Qardh* sistem nadzar dipandang oleh anggota (nasabah) prosesnya mudah tidak ribet sehingga sangat memberikan kemudahan bagi anggota (nasabah) yang membutuhkan pembiayaan yang cepat dan tepat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi temuan serta hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan kiai pesantren terhadap praktik sistem nadzar dalam pembiayaan akad *al-Qardh* sebagai solusi bagi anggota (nasabah) di LKMS-BMT Pasuruan hukumnya diperbolehkan dan sesuai hukum syari'ah,
2. Perspektif kiai pesantren terhadap tambahan keuntungan pembiayaan akad *al-Qardh* pada sistem nadzar di LKMS-BMT Pasuruan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah sebagai solusi untuk mendapatkan manfaat dan keluar dari *shari'ah compliance* (anti ribawi, maisyir dan gharar)
3. Implikasi Penerapan pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini memberikan dampak positif bagi LKMS-BMT diantaranya bisa meningkatkan profit dan loyalitas anggota serta bisa membantu anggota terbebas dari jeratan rentenir dan unsur ribawi. Disamping itu pola pembiayaan *al-Qardh* sistem nadzar dipandang oleh anggota (nasabah)

prosesnya mudah tidak ribet sehingga sangat memberikan kemudahan bagi anggota (nasabah) yang membutuhkan pembiayaan yang cepat dan tepat.

B. Saran-saran

Beberapa hal yang perlu disarankan dalam penerapan sistem nadzar sebagai media perolehan keuntungan dalam pembiayaan akad *Al-Qardh* di Lembaga Keuangan Mikro Shari'ah (LKMS) LKMS-BMT yaitu:

1. Sebaiknya bagi LKMS-BMT, pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini digunakan ketika diperlukan atau darurat saja yakni saat sudah kesulitan menggunakan akad lain selain akad *al-Qardh*. Solusinya bisa menggunakan akad *IMBT*, *Rahn Tasjily* atau *Ba'I ma'al Isti'jar*
2. Untuk menghindari perbedaan pendapat tentang tambahan keuntungan dalam pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar ini, alangkah lebih baiknya bagi LKMS-BMT untuk mencatat tambahan keuntungan dari nadzar ini sebagai dana sosial yang hanya digunakan atau didistribusikan untuk kepentingan sosial.
3. Bagi DSN-MUI :
 - a) Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam rangka kajian mendalam tentang akad alternatif dan aplikatif serta sangat dibutuhkan di masyarakat seperti pembiayaan akad *al-Qardh* dengan sistem nadzar , sehingga memunculkan fatwa terkait pengembangan akad-akad syariah untuk dijadikan rujukan bagi LKMS
 - b) Diharapkan ada kejelasan atau kepastian hukum dalam fatwa DSN-MUI tentang tambahan (sumbangan) yang diberikan oleh nasabah kepada

LKS dalam pembiayaan al-Qardh, apakah boleh diakui sebagai pendapatan bagi LKS atau dicatat sebagai dana sosial.

4. Bagi masyarakat muslim penelitian ini bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan serta memberi ruang pilihan alternatif yang masih tetap dalam koridor aturan aturan syariat Islam. Dengan adanya produk pembiayaan al-qardh di LKMS-BMT diharapkan ini menjadi solusi bagi masyarakat atau anggota agar tidak terjerumus atau pinjam lagi kepada rentenir
5. Bagi Akademisi, penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan objek daerah selain Pasuruan serta menggali pandangan pandangan dari tokoh tokoh Muhammadiyah misalnya, karena penulis hanya meneliti dari sisi Kiai pesantren serta banyak identik dengan NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy, *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah* ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018.
- Olson, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT. Gojek Indonesia, (*Jurnal Repositori Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, dalam Sukmawati, 2011).
- Philip Kotler dan Kevin Keller Lane, *Manajemen Pemasaran*, terjemahan Benyamin Molan (Jakarta: Indeks, 2008).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHMI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Shari'ah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009).
- Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Rahmat Ilyas, "Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Shari'ah", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Shari'ah dan Perbankan Islam*, 1.1 (2016), 67 dalam <https://ojk.go.id>. (diakses pada tanggal 24 Maret 2022).
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Shari'ah: Konsep dan Implementasi PSAK Shari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008).
- Rizal Yaya and dkk, '*Akuntansi Perbankan Shari'ah Terhadap Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).
- Saefullah, K., "Cultural aspects on the Islamic microfinance: an early observation on the case of Islamic microfinance institution in Bandung, Indonesia", *Strasbourg Workshop on Islamic Finance*, pp. (2010).
- Siti Nur Mutia Andini, Pengelolaan dana *Qardhul Hasan* terhadap pembiayaan Kampung Sukamulya di BAZ Kota Bogor, (*Thesis: TAZKIA Bogor*, 2013).

- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Shari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. (Bogor: Tazkia, 2001).
- Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Fatihah Al-Baqarah Sistematis Dan Mudah Dalam Pembahasan Jilid 1*, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013).
- Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018).
- Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Terjemah Kamaludin A. Marzuki (Jakarta: Kencana Media Group, 2010).
- Sandjaja, B, dan Abertus Heriyanto, *Pandun Penelitian* (Jakarta:Prestasi Pustaka Raya,2006).
- Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Wedya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Afabeta, 2014).
- Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2003).
- S, A,Taylor et al.,The Importance of brand equity to Customer Loyalty, *Journal of Product Management*, (Vol 13,. No 4 2004)., 217-227. Wahyu Nugroho, *Pemasaran Internasional* (Jakarta: Salemba Empat, 2005).
- Uswatun, Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Shari'ah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil, (*Thesis*: UIN Walisongo Semarang, 2015).
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 4
- Widiyanto , MC dan Ismail , AG , “ *Keberlanjutan Pembiayaan BMT untuk mengembangkan usaha mikro* ”, kertas kerja Ekonomi dan Keuangan Islam No.WIEF0601,tersedia di:<http://pkukmweb.ukm.my/> (2007).
- Wahbah Zuhayli, *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam* (Keuangan dalam Fikih Islam , (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar alFikr, Damaskus , 2003).

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Wahbah Zuhayli, Transaksi Zuhayli, W., *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam*
Keuangan dalam Fikih Islam, (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar al-
Fikr, Damaskus, Vol. 1, (2003).

Yovita Diah Aditriani, Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Shari'ah
Mandiri Cabang Semarang, (*Thesis*: UIN Walisongo Semarang, 2015).

PUSTAKA

AAOFII (2010), *Standar Shari'ah untuk Lembaga Keuangan Islam*, Organisasi
Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, Bahrain.

Al Qur'an Al Karim tt.

Abu Hazim Mubarak, Fial-Qardhul hasan Idola terjemahan Fathûl Qarîb, (Kediri:
Mukjizat, 2013), 275-279.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsîr ath-Thabarî, terj. Beni Sarbeni,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Vol. 5, Cet. ke-2, h. 241 Ascarya. (2007).
Akad & Produk Bank Shari'ah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ala'uddin za'tary, *Fiqh al Muamalah al Maaliyah al Muqarin*, Daar al isho', 2008

Al-Jazayri, AR (2000), "*al-Fial-Qardhul hasan 'alal madhahib 'al-arba'a*", Ihlâs
Vakifi Yayinidir, Istanbul, Vol. 3, hal. 275 - 285.

Masyita, D. and Ahmed, H. Albi Anggito dan Johan Setiawan *Metodologi
Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018,

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Artikel 2018

Asmadi Alsa, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif; serta Kombinasinya dalam
Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Bachtiar S. Bachri,
*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian
Kualitatif*, Artikel, 2010

Islamic Economic Studies, Vol. 21 No. 1, pp. 35-62

Doni Marlius, *Loyalitas Nasabah Bank Nagari Shari'ah Cabang Bukittinggi
Dilihat Dari Kualitas Pelayanan*, Jurnal Pundi, Vol. 01, No. 03, November
2017

Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Sukabina Press,
Padang, 2016

- Heriyanto, *Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Penelitian Kualitatif*, Artikel, 2018
- Juwaini, A. and Mintarti, N. (2010), “BMT (Baitulmaal wa Tamwil) Islamic micro financial services for the poor”, ISO/Copolco Workshop Bali, pp. 1-15.
- Kereta Laurensius Boro. 2014. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Loyalitas Nasabah Bank ... (Marlius) ISSN: 2355-7052 250 Flores Timur. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 3, 2014, artikel 10, 96–116.
- Lutfullah Saqib and Mueen Aizaz Zafar, Local agricultural financing and Islamic banks: is Qard-al-Hassan a possible solution? *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 122-147 © Emerald Group Publishing Limited 1759-0817 DOI 10.1108/JIABR-04-2012-0018
- Masruri, A., Zainur, A., & Khairul, M. (2018). Konsep dasar dan Implementasi *Al-Qardh* (Pinjaman). *Sains Ekonomi Islam*, 3.
- Miles, M.B. dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014
- Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 175.
- Mohammad Selim , M. Kabir Hassan, Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort, (Kebijakan moneter berbasis Qard al-Hasan dan peran bank sentral sebagai lender of last resort) *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis* ISSN : 1759-0817 Tanggal publikasi artikel: 20 Januari 2020
- Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy, *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah* ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018)
- Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, Nihatul Zain, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002). 226-227.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sumpah Dan Nadzar. (Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 183-186
- Research, I., & Institute, T. (2007). *Al-Qardh and Al-Qardhul al-Hasan*. Islamic Research and Training Institute.
- Satrio, M. A. (2009). *Al-Qardhul hasan* sebagai wujud pelaksanaan CSR dan kegiatan filantropi lembaga keuangan shari'ah untuk pemberdayaan masyarakat. *islamic economics*, 109.


- Sjahdeini, & Remy, S. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Saefullah, K. (2010), “Cultural aspects on the Islamic microfinance: an early observation on the case of Islamic microfinance institution in Bandung, Indonesia”, *Strasbourg Workshop on Islamic Finance*, pp. 1-32
- Semuel, H. (2012). *Customer Relationship Marketing Pengaruhnya Terhadap*, 7(1), 33– 41. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.7.5.33-41>
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung 2017, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2017
- Usmani, MT (2008), *Sebuah Pengantar Keuangan Islam* , Maktaba Ma'arifur Quran , Karachi .
- Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Artikel, 2017
- Widiyanto , MC dan Ismail , AG (2007) , “ *Keberlanjutan Pembiayaan BMT untuk mengembangkan usaha mikro* ”, kertas kerja Ekonomi dan Keuangan Islam No. WIEF0601, tersedia di: <http://pkukmweb.ukm.my/~ekonis/BI/working%20paper.html>
- Zuhayli, W. (2003), *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam Keuangan dalam Fikih Islam* , (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar al-Fikr, Damaskus , Vol. 1
- Zuhayli, W, *Fiqih Muamalah Perbankan Shari'ah*, 2006



Wawancara Dengan KH Ahmad Sholeh Romli



Wawancara dengan KH Muhammad Nawawi



Wawancara dengan KH Imron Mutamakkin



Wawancara dengan KH Abd Ghofur



Wawancara dengan Mambaul Ulum (Kadiv Pembiayaan)



Wawancara dengan Alyatul Hikmah (Anggota Pembiayaan)

SURAT PERNYATAAN NADZAR

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap :

Identitas diri berupa : KTP,

Pendidikan terakhir :

Alamat rumah :

Status rumah :

Pekerjaan / Usaha :

Alamat kerja / usaha :

Bernadzar "apabila pihak BMT-MASLAHAH bersedia memberi pinjaman / hutang sebesar (.....) maka saya akan memberi shodaqoh/jasa kepada BMT-MASLAHAH sebesar Rp.....selama pinjaman saya belum lunas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pasuruan, ... / / 20..

Petugas BMT-MASLAHAH

Yang menyatakan

()

()

Saksi-Saksi/ Penanggung Jawab

()

()

